

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Inda Eliya Rohmah
NIM: S20183109

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Inda Eliya Rohmah

NIM: S20183109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar S.H., M.H.
NIP. 1971092420141110001

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
19750701200901 1 009


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
19880419201903 1 002


Anggota:

1. Dr. Khoiril Faizin, M.Ag. 

2. Abdul Jabar S.H., M.H. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP. 197809252005011002



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan separuh dari (akibat) perbuatan mereka supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S: Ar-Rum Ayat 41).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*. (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ucapan syukur serta limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. Saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya, Bapak M. Safawi, Bapak Muhammad Muslih dan Ibu Setianingsih yang senantiasa memberikan do'a terbaik kepada anak-anaknya tersayang serta selalu mendukung penuh dalam pendidikan saya. Semoga Allah selalu meridhoinya.
2. Adik saya, Ahmad Hakim Satrio yang menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
3. Kakek dan nenek saya, Kakung Suyoto dan Uti Kaminatun yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama mengerjakan skripsi hingga selesai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis peroleh dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang terlibat. Sehingga penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberi dukungan dan *support* kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Sutyoso, S.H. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
6. Bapak Ir. M. Sigit Boedi Ismoehartono, MP. Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah memberikan banyak informasi dan wawasannya.
7. Bapak Nurul Hidayah, A.Md. selaku Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah memberikan banyak informasi dan wawasannya.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah mendidik dan memeberikan banyak ilmunya.
9. Para sahabat dan teman yang senantiasa membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun untuk penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balsan yang baik dari Allah SWT. Aamiin.

Jember, 18 Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Inda Eliya Rohmah, 2022, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Sampah.

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis, terstruktur dan dilaksanakan terus menerus yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah harus diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria agar tercipta kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Maka dalam penyusunan skripsi akan meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup?; 2) Bagaimanakah upaya pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?

Tujuan pada penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember; dan 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam memulihkan lingkungan akibat permasalahan sampah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara sehingga keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Analisis data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Proses implementasi pengelolaan sampah sudah berjalan namun belum terlaksana secara baik karena rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya optimalisasi pada tempat pemrosesan akhir, kurangnya sarana dan prasana. 2) Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam memulihkan lingkungan akibat sampah yaitu dengan membentuk peraturan daerah, melaksanakan sosialisasi dan melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum`	39
E. Analisis Bahan Hukum.....	42
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Volume Sampah Kabupten Jember.....	5
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Pembuangan Sampah Secara Sembarangan Di	
Area Sungai Bedadung.....	58
4.2 Pembuangan Sampah Secara Sembarangan Di	
Sungai Daerah Sumbersari.....	59
4.3 Pembuangan Sampah Secara Sembarangan Pada Lahan Kosong	
Di Daerah Kaliwates	59
4.4 Pembuangan Sampah Secara Sembarangan	
Di Sungai Daerah Alasmalang.....	60
4.5 Tempat Penampungan Sampah Perumahan Bumi	
Mangli Permai.....	65
4.6 Profil Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pakusari	70
4.7 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pakusari	73
4.8 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ambulu	75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang saling menguatkan. Hakekat hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup dapat diukur dari seberapa besar hubungan timbal balik antar sebab manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan dan bergantung dalam mata rantai ekosistem.¹ Makhluk hidup terutama manusia memiliki sifat dominan untuk melengkapi unsur-unsur bagi kehidupan pada suatu lingkungan. Hal ini mengandung makna bahwa semakin tinggi derajat kualitas hidup manusia, makin baik kualitas atau mutu lingkungan tempat manusia itu berada.²

Bukti nyata yang saat ini terjadi mutu lingkungan semakin hari semakin menyusut sebab kerusakan lingkungan hidup di Indonesia oleh aktivitas perambahan hutan secara *illegal* memunculkan kendala terhadap keseimbangan air serta berpotensi mengundang terjadinya bahaya banjir yang semakin serius pada masa hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air pada masa kemarau. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim disamping itu kerusakan tepi laut, intrusi air laut serta penyusutan permukaan tanah akibat penambangan, pemanfaatan air dasar tanah yang berlebihan memperparah penurunan kualitas lingkungan.

¹ A, Rusdina, "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab", *Jurnal Kajian Islam, Sains Dan Technology*, vol. 9, no. 2, (Juli 2015): 1-2. <https://journal.uinsgd.ac.id/>.

² K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan pemerintah telah melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan 127 pasal terkait adanya pengelolaan dan perlindungan pada lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Pada intinya, UU Nomor 32 Tahun 2009 memiliki langkah yang sistematis untuk menjaga kelestarian lingkungan dari berbagai usaha preferif terhadap isu kerusakan lingkungan hidup.

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menguraikan tentang makna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³ Adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi langkah yang ideal untuk melestarikan lingkungan agar terhindar dari kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan dapat berupa pemanfaatan, pengendalian, perencanaan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Adanya pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah penting untuk menjaga lingkungan sebab manusia kerap memanfaatkan lingkungan secara maksimal dengan menggunakan cara tercepat. Namun cenderung

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (2).

mengabaikan untuk menjaga keasrian lingkungan hidup.⁴ Sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan dampak berkepanjangan pada suatu daerah terutama masyarakat sekitar yang akan merasakan langsung dari dampak tersebut. Maka dari itu pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting untuk dilakukan terlebih lagi sudah ada pondasi dasar yakni kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Disatu sisi lingkungan menjadi komponen penting untuk memenuhi keberlangsungan manusia sehingga perlu memiliki pengelolaan lingkungan yang baik pula. Hal ini akan berdampak pada kehidupan manusia kedepannya yang menjadi cerminan diri untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebab pada dasarnya manusia memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam berinteraksi untuk mencapai keberlangsungan hidup. Namun manusia kerap tamak dalam melakukannya dengan memanfaatkan lingkungan tanpa adanya pengelolaan terutama dalam permasalahan sampah.

Berdasarkan pendapat Yul. H. Harap sampah menjadi salah satu topik permasalahan lingkungan yang belum ditangani dengan optimal hingga saat ini. Sedangkan pengelolaan sampah belum seimbang dengan jumlah produksinya sehingga melebihi kapasitas dalam penanganan.⁵ Apabila ditelaah kembali, sampah tidak hanya menjadi masalah umum tetapi dapat

⁴ Hartuti Purnaweni, “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 12, no. 1, (Agustus 2014): 54. <https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65>.

⁵ Rosita Candrakirana, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta, *Yustitia*, vol. .4, no. 3, (2015): 582. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>.

menghambat perkembangan lingkungan karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Beberapa wilayah di Indonesia belum dapat mengelola sampah dengan maksimal salah satunya pada wilayah Kabupaten Jember. Jember merupakan daerah kabupaten yang terletak di Jawa Timur secara geografis Kabupaten Jember berad pada posisi 7°58'06" sampai 8°33'44" Lintang Selatan dan 113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.306,689 km². Jumlah penduduknya mencapai 2.536.729 jiwa dan kepadatan penduduk sebanyak 770 jiwa/km² hal ini berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk secara periodik yang dilakukan per bulan September tahun 2020.⁶ Berdasarkan data dari BPS Jember dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya selama sepuluh tahun kebelakang, yaitu pada tahun 2010-2020. Peningkatan penduduk di tahun 2020 bertambah sebesar 204.003 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 8,75% dari jumlah penduduknya. Padahal pada tahun 2010 jumlah penduduk hanya sebanyak 2.332.726 jiwa. Sedangkan jika dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 orang atau naik sebesar 69,25% pada bulan September tahun 2020. Jadi

⁶ Badan Pusat Statistik Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2021*, ©BPS Kabupaten Jember, CV. Satria Utama, 75.

dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jember setiap tahunnya meningkat.⁷

Untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Jember dapat diuraikan melalui data dibawah sejak tahun 2019 hingga 2021 yaitu⁸:

Tabel 1.1
Data Sampah di Kabupaten Jember Tahun 2019-2021

Volume Sampah di Kabupaten Jember		
2019	2020	2021
40.618 ton	45.093 ton	55.349 ton

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan semakin meningkatnya jumlah penduduk dampaknya adalah semakin meningkatnya produksi sampah dimana produksi sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Dalam mengatasi persoalan sampah pemerintah daerah Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk menangani permasalahan tersebut. Maka gagasan untuk mengurangi permasalahan sampah pemerintah membentuk suatu kebijakan sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 9 ayat 1 huruf a. Pasal tersebut menguraikan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam menciptakan suatu strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dalam skala nasional dan provinsi.

Melalui uraian diatas maka pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

⁷ Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Penduduk Jember 2,536 Jiwa berdasarkan Hasil SP 2020", 28 Januari 2021 pada <https://kominfo.jatimprov.go.id>.

⁸ Dinas Lingkungan Hidup, "Data Volume Sampah", 17 Juni 2022.

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Harapannya peraturan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengelola sampah agar lebih terstruktur dan terorganisir di Kabupaten Jember.

Suatu daerah kota/kabupaten yang tidak menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan tepat akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat yang mana dapat mengganggu kehidupan pada masyarakat. Sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi penyebab datangnya wabah penyakit seperti gangguan pada pencernaan, penyakit kulit, dan demam berdarah. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan oleh sistem persampahan yang tidak tepat yaitu dapat mengurangi keindahan, menimbulkan bau tidak sedap sehingga menyebabkan pencemaran terhadap udara. Sehingga dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang baik pastinya mutu lingkungannya juga terjamin.

Sampah merupakan permasalahan yang berkelanjutan dan terus menerus sehingga tidak bisa dihindarkan selama terdapat aktivitas masyarakat, industri, hingga pihak swasta yang menghasilkan sampah yang menumpuk selama produksi. Sehingga masalah sampah selalu menjadi permasalahan genting apabila tidak di respon dan dikelola dengan serius.

Mengutip dari Radar Jember dalam sepekan Kabupaten Jember menghasilkan sampah sebanyak 1000 ton yang dibawa menuju tempat pemrosesan akhir sampah di Pakusari. Kondisi sampah masih tercampur dan tidak melewati proses pemilahan baik itu sampah organik, anorganik, sampah kertas, hingga sampah beracun. Selain itu, sampah yang dihasilkan selama

musim hujan memiliki kondisi pembuangan yang miris. Truk pengangkut sampah sebanyak 41 unit disekitar TPA beberapa kali mengalami kecelakaan ringan dengan terguling dikarenakan kondisi jalan yang licin.

Hal ini disebabkan banyaknya sampah organik yang dibuang namun tidak dimanfaatkan dan diolah kembali ketika berada di TPA. Sedangkan sampah plastik juga tidak didaur ulang menjadi barang-barang dengan nilai ekonomis. Namun fasilitas untuk mengelola sampah sudah tidak tersedia di wilayah Jawa Timur. Hal ini yang menyebabkan sampah terus menumpuk tanpa adanya pengolahan kembali dimana hanya disertai tindakan pengerukan sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah. Langkah yang ditempuh dengan menata kembali TPA Pakusari sebab sudah dianggap *overload* dalam menampung sampah.⁹

Pengurangan pada sampah dapat dilakukan dengan *reduce* yakni membatasi sampah yang timbul selanjutnya melakukan *reuse* dengan memanfaatkan kembali sampah. Kemudian *recycle* dengan daur ulang sampah sesuai prinsip 3R. Pengelolaan sampah melalui 3R dibagi menjadi lima kelompok yaitu masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.¹⁰

Dengan dikeluarkannya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan

⁹ Radar Jember, "1 Juta Kg Per Minggu, Sampah di Jember Menggunung Minim Pengolahan", 7 March 2022 pada <https://radarjember.jawapos.com>.

¹⁰ Enri Damanhuri dan Tri Padi, *Pengelolaan Sampah*, Diktat Kuliah TL-3104 Program Studi Ilmu Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 2010, 24.

Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Rumah Tangga maka seharusnya pemerintah daerah lebih mengefektifkan pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Jember. Berdasarkan dengan uraian di atas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Melalui permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, peneliti memiliki fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian menjadi gambaran penelitian yang dituju selama penelitian berlangsung. Melalui fokus permasalahan diatas terdapat tujuan penelitian diantaranya:

1. Menganalisis kajian terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember.
2. Menelaah upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember sebagai penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini harapannya dapat menambah khasanah dan perbendaharaan ilmu untuk civitas akademika pendidikan dan juga sebagai pemikiran dalam bidang ilmu hukum mengenai pelaksanaan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan berbagai manfaat keilmuan bagi

berbagai pemangku kepentingan antara lain:

a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mampu memberikan manfaat sebagai bahan materi pengembangan konseptual dalam mengimplementasikan kebijakan

pengelolaan sampah sehingga dapat digunakan sebagai *literature* pada penelitian selanjutnya berkaitan dengan tema-tema yang relevan. Terutama dengan adanya pembahasan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan kajian dalam menyusun dan menetapkan bentuk kebijakan untuk menggalakkan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian diharapkan bisa menambah *literature* dan memberikan informasi dasar bagi riset pengembangan untuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan pengimplementasiannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah istilah-istilah yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah

sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹¹ Beberapa istilah-istilah dalam judul penelitian ini dibahas sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab, implementasi kebijakan merupakan melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan awal dimana mengacu pada undang-undang namun dapat pula berisi perintah dan keputusan penting dari badan peradilan. Keputusan tersebut dapat mengidentifikasi masalah secara tegas sehingga sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan proses implementasinya.¹²

Sehingga dalam hal ini implementasi kebijakan adalah suatu metode, proses, pelaksanaan, tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan guna untuk menjalankan atau merealisasikan keputusan daripada legislasi atau keputusan pemerintah bagi tercapainya keberhasilan dalam tujuan kebijakan yang telah terstruktur.

2. Kebijakan Dan Strategi Daerah

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sehingga kebijakan dan strategi daerah merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹¹ Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Jember*, (Jember: UIN Jember, 2021), 25.

¹² Reza Nofriandi, "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/1/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa", (2017): 9–44.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Kebijakan dan Strategi Daerah merupakan arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terpadu dan berkelanjutan.

3. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021, sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini membahas tentang berbagai unsur diantaranya:

Bab satu yakni pendahuluan yang menguraikan terkait gambaran awal pada permasalahan yang hendak diteliti. Dalam bab pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Adapun bab dua memiliki pembahasan terkait kajian pustaka yang didalamnya berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah mengetahui korelasi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian pada skripsi ini. Kemudian pada kajian teori menelaen teori yang digunakan sesuai dengan pembahasan.

Bab tiga mencakup berkaitan metode dalam penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi atau situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, analisis data lalu keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi penjelasan terkait hasil dan pembahasan yang didalamnya meliputi gambaran obyek dalam penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Kemudian, bab lima menguraikan tentang kesimpulan dan saran dimana bab ini menjadi langkah akhir untuk memperoleh gambaran terkait hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Selanjutnya terdapat saran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dimasa mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Memasuki bab ini peneliti berupaya menelaah dan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti. Tujuannya untuk mengetahui kebaruan dan keaslian pada penelitian yang diuraikan demikian:

1. Eza Feby Grebila Nasution pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Daerah (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang)”. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengkaji regulasi pengelolaan sampah di tiga daerah berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis data memaparkan jika pengaturan pengelolaan sampah di tiga daerah tersebut dalam penyelenggaraannya telah sesuai dengan kebijakan daerah yang berlaku.¹³
2. Nurmalasyiah dan Lilis Suryani (2018) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)”. Fokus penelitian yakni melakukan

¹³ Eza Feby Grebila Nasution, “Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Daerah (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang)” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28512>.

analisis pada pengaruh penerapan kebijakan pengelolaan sampah dimana perlu adanya partisipasi masyarakat. selain itu fokus penelitian juga membahas efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong, secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini melibatkan responden sebanyak 60 orang, diantaranya 30 petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Distrik Tabalong dan 30 orang masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Analisis data mengacu pada *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan metode alternatif *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi dan efektivitas masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong.¹⁴

3. Paramita Adhinul Putera (2016) dengan judul tesis “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. Penelitian ini memiliki fokus permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan teori Charles O. Jones tentang tiga pilar utama implementasi

¹⁴ Nurmalasyiah, Lilis Suryani, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Sampahdi Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Perda Nosmor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2018. <https://www.doi.org/10.35722/pubbis.v2i1.36>.

kebijakan yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif, pemerintah harus segera menyiapkan dan menetapkan standar penerapan kegiatan manajemen sampah, mensosialisasikan pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat, dan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada petugas lapangan dengan memberikan insentif, atau gaji.¹⁵

4. Kusumayudha Adjie Subarjo (2016) dengan judul skripsi “Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga”. Pembahasan skripsi ini untuk mengetahui berhasil atau tidaknya peraturan daerah persampahan di Kota Kediri khususnya pada pasal 13 yaitu penanganan sampah dan menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan efektivitas perda tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta RT.09 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren dan RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren.

Hasil penelitian ini efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga belum berjalan efektif. Penyebabnya adalah faktor

¹⁵ Paramita Adhinul Putera, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, (Tesis, Universitas Terbuka Jakarta, 2016). <https://repository.ut.ac.id>.

penegak hukum, fasilitas kurang mendukung, serta faktor masyarakat dan budaya.¹⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Eza Feby Grebila Nasution, (2020)	Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Daerah (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang)	a) Membahas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada suatu daerah. b) Menggunakan pendekatan perundang-undangan.	a) Memfokuskan pada tiga obyek penelitian yaitu kebijakan Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang. b) Menggunakan penelitian yuridis normatif.
2.	Nurmalasyiah dan Lilis Suryani, (2018)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah).	a) Membahas mengenai pengelolaan sampah.	a) Memfokuskan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah. b) Menggunakan teknik <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) dengan metode <i>Partial Least Squares</i> (PLS).
3.	Paramita Adhinul	Implementasi Kebijakan	a) Membahas tentang	a) Fokus mengkaji pelaksanaan

¹⁶ Kusumayudha Adjie Subarjo, "Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016) <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112855>.

	Putera, (2016)	Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.	pengelolaan sampah dengan pola pengelolaan sampah yang sama.	kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan teori Charles O. Jones tentang tiga pilar utama implementasi kebijakan yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. b) Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
4.	Kusumayudha Adjie Subarjo, (2016)	Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.	a) Membahas tentang pengelolaan sampah berdasarkan sumbernya. b) Merupakan penelitian yuridis empiris.	a) Memfokuskan untuk mengkaji eketivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaann.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian vital dalam proses kebijakan pengelolaan sampah karena sebaik apapun kebijakan yang telah dibuat apabila tidak ada usaha untuk mengimplementasikannya akan menjadi sia-sia tidak berguna, dampak atau tujuan yang diinginkan akan lenyap begitu saja. Hal tersebut selaras dengan Edwards III dalam Imronah

bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif, maka akan gagal langkah keputusan pembuat kebijakan.¹⁷ Implementasi kebijakan menjadi langkah yang dikeluarkan dimana dapat menjadi peraturan kebijakan dari mengelola *input*, *output*, hingga *outcome* bagi masyarakat.¹⁸

Konsep implementasi merupakan kebijakan yang pada prinsipnya cara agar bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dimana dalam menggunakan caranya tidak lebih atau tidak kurang sesuai dengan kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁹

Menurut Abdul Wahab implementasi kebijakan menjadi pelaksanaan suatu keputusan dimana kebijakan umumnya dalam bentuk undang-undang. Tetapi, dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan peradilan dimana keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁷ Imronah, "Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya", *Gema Ekosos*, vol. 6, no. 2, (April 2011): 65, <http://journal.unisfat.ac.id/index.php/ge/article/view/112>.

¹⁸ Abdul Rahman, Evi Satispi, Dwiky Lucky Adiyasha, "Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang : Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6 no. 2, (Agustus 2020): 22-23. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i2.3528>.

¹⁹ Fuad Azmi, "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 13.

dan berbagai cara untuk menstruktur dalam mengatur proses pelaksanaannya.²⁰

Implementasi kebijakan menurut pendapat dari Metter dan Horn ialah suatu langkah atau tindakan yang mana dalam hal ini subyeknya bisa berupa individu atau pejabat, pemnerintah atau swasta yang diarahkan untuk menggapai tujuan yang telah diresmikan dalam suatu keputusan. Tindakan tersebut meliputi upaya dalam hal mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dengan jangka dan kurun waktu tertentu atau dalam rangka menlanjutkan usahan untuk menggapai perubahan yang signifikan dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan pada kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik untuk mencapai perwujudan suatu tujuan yang telah ditetapkan²¹

Wibawa dalam Tahir menguraikan terkait tujuan adanya implementasi kebijakan yakni dengan menetapkan arah sehingga kebijakan publik dapat direalisasikan oleh pemerintah. Adanya penetapan kebijakan yang baru dapat diawali dengan sasaran secara umum dengan program yang terperinci. Sehingga jumlah dana dapat dialokasikan sesuai tujuan dan sasaran program.²²

Kemudian menurut Meter dan Carl dalam Widodo, adanya implementasi lebih ditekankan pada kebijakan yang disertai tindakan yang

²⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 22.

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Medio Presindo, 2007), 93.

²² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press, 2011), 92.

dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan sesuai keputusan pada kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut dapat menjadi keputusan yang melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan. Dalam hal ini sasarannya dapat berbentuk perubahan besar ataupun kecil sesuai keputusan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli yang menyampaikan bahwa implementasi perlu dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dengan hasil yang sesuai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²³

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Wahab mengatakan bahwa:²⁴

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

²³ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 86.

²⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, 65.

Terdapat teori beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori Edward III

Edwards III dalam Joko Widodo berpandangan bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.²⁵

b. Merilee S. Grindle

Keberhasilan dalam implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Awan dan Yudi ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi,

²⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 106.

yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).²⁶

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi tiga kelompok variabel, yakni karakteristik dari masalah karakteristik kebijakan atau undang-undang dan variabel lingkungan. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis obyek penelitian secara lebih mendalam.

2. Pengelolaan Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.²⁷ Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ialah sisa kegiatan yang sudah tidak digunakan oleh manusia sehingga perlu dibuang dimana sisa tersebut

²⁶ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 66.

²⁷ K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 61.

berbentuk padat. Istilah sampah merupakan sisa dari kegiatan atau usaha manusia yang berwujud padat dalam bentuk organik ataupun anorganik yang dapat terurai ataupun tidak sehingga tidak memiliki daya guna lagi. Dewasa ini, sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat tingginya jumlah penduduk juga menyebabkan volume sampah juga bertambah. Sehingga hal ini menyebabkan sampah perlu diatasi dengan biaya yang tidak sedikit serta dibutuhkan lahan yang luas.²⁸

Dalam ruang kehidupan manusia, sampah-sampah banyak dihasilkan oleh aktivitas industri di dalamnya yang kemudian dikenal dengan istilah limbah. Tidak hanya dari kegiatan industri, limbah juga diproduksi atau dihasilkan dari penambangan, proses pembuatan bahan menjadi barang dengan skala besar (manufaktur, dan pola konsumtif masyarakat.

Menurut Alex menjelaskan sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut²⁹:

- a. Sampah alam merupakan sampah yang berasal dari kehidupan alam bebas kemudian dapat diproses melalui daur ulang secara alami. Sampah alam berupa daun kering dan ranting yang dapat terurai dengan tanah.
- b. Sampah manusia adalah sampah yang asalnya dari pencernaan manusia seperti urin dan feses.

²⁸ Sujarwo, Trisanti, dan Widyaningsih, *Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 1.

²⁹ Alex, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), 5-12.

- c. Sampah rumah tangga berasal dari sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa aktivitas sehari-hari baik itu sampah kertas maupun sampah plastik.
- d. Sampah konsumsi yakni sampah dari penggunaan barang sisa makanan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Sampah perkantoran merupakan sampah dari limbah sisa perkantoran serta pusat perbelanjaan. Umumnya sampah perkantoran berbentuk kertas, tekstil, logam bekas, dan plastik.
- f. Sampah Industri berasal dari sisa pengolahan pada kawasan industri semacam limbah berbahaya dalam bentuk padat ataupun cair.
- g. Sampah nuklir yakni sampah dari hasil fusi dan fisi nuklir. Jenis sampah ini berupa uranium dan torium dimana sangat berbahaya untuk manusia maupun lingkungan hidup.

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, berdasarkan jenisnya, menurut Hadiwiyoto dalam Eko Sujarwo³⁰:

- a. Sampah organik, yaitu sampah dengan kandungan senyawa organik yang tersusun dari hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, serta fosfor dimana dapat terurai secara alami. Sampah organik berupa sisa sayuran, buah, serta sisa makanan.
- b. Sampah anorganik mengandung senyawa anorganik dimana tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik dibagi menjadi dua kategori yakni sampah yaitu sampah yang mengandung senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah

³⁰ Sujarwo, Trisanti, dan Widyaningsih, *Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik*, 3-5.

anorganik dibedakan menjadi sampah produk olahan, logam, plastik, keramik, dan kaca. Sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat terurai.

Salah satu cara atau upaya untuk memecahkan persoalan terkait sampah yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan secara sistematis, terstruktur, mencakup seluruhnya dan konstan yang mencakup mengurangi dan menangani sampah. Dengan adanya kegiatan ini maka dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan dengan memanfaatkan sampah dijadikan sebagai sumber daya.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah diuraikan bahwa sistem pengolahan sampah berpusat kepada para penanggungjawab dari penghasil sampah. Maka bagi produsen sampah perlu untuk memilah jenis-jenis sampah serta mengurangi adanya penimbunan sampah baik dari sampah rumah tangga hingga sampah yang dihasilkan oleh fasilitas umum.³¹

Mengacu terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan dimana berkaitan dengan kebijakan dalam mengurangi sampah melalui program pemerintah yakni 3R. Adapun “R” yang pertama adalah *Reduce* yakni langkah yang diperlukan untuk mengurangi penimbunan sampah dari pusat sampah atau dapat dilakukan

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

sebelum seseorang menghasilkan sampah. Sedangkan “R” kedua merupakan *Reuse* dimana dilakukan dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut agar tidak menjadi sampah tanpa disertai adanya proses pengelolaan. Kemudian “R” ketiga yakni *Recycle* adalah kegiatan mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.

Manfaat yang diharapkan dalam proses pengelolaan sampah terpadu ini adalah mengupayakan pelestarian lingkungan agar lebih baik, mengurangi dampak negatif dari sampah, meningkatkan kualitas kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.³² Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang dikelola adalah sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara

³² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, <https://ciptakarya.pu.go.id>.

teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pada Pasal 3 pengelolaan sampah yakni pembatasan timbulan, daur ulang, serta pemanfaatan kembali. Sedangkan penanganan sampah melalui pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Menurut SNI 19-2454-2002 beberapa metode pembuangan akhir pada sampah adalah:

a. *Open dumping*

Menjadi metode paling sederhana dalam proses pembuangan akhir sebab tidak perlu tindakan khusus dalam penanganannya. Hal ini menyebabkan operasional sampah berjalan dengan mudah. Pengelolaan sampah hanya ditumpuk tanpa melakukan proses lebih lanjut yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Diantaranya pencemaran air, udara, dan menimbulkan bau tidak sedap.

b. *Controlled Landfill*

Operasi pengelolaan sampah dengan metode ini membutuhkan biaya yang cukup besar sebab sampah yang ditimbun dilakukan dengan pemadatan dan pemerataan. Kemudian apabila kapasitas lahan sudah penuh maka timbunan dilapisi penutup dengan periode waktu yang sudah ditentukan.

c. *Sanitary Landfill*

Metode ini memiliki biaya yang lebih tinggi dengan proses yang lebih rumit tetapi memberikan dampak yang positif terhadap TPA dikarenakan tidak menimbulkan bau. Selain itu tidak memunculkan sumber penyakit dan mengatur tempat menjadi lebih tinggi. Metode ini pengelolaan sampah dipadatkan dengan ketebalan tertentu kemudian lapisan dapat ditimbun dengan tanah. Hal ini dijamin dengan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut undang-undang pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:³³

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- 6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

3. Teori Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdapat di dunia sebagian tahun lamanya saat sebelum terciptanya manusia. Ikatan manusia dengan lingkungan silih berkaitan serta keduanya sangat silih tergantung tidak dapat kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa terdapatnya lingkungan. Terkadang bencana alam yang muncul dan terjadi di dunia ini yang menjadi pemicunya dari perbuatan manusia itu sendiri terkadang masih berpikiran bahwa lingkungan dapat mensterilkan limbah- limbah yang manusia dibuang ke tiap lingkungan dengan sendirinya semacam sampah-sampah yang dibuang ke atas tanah yang produktif, air bisa mengencerkan benda-barang asing secara ilmiah tanpa khawatir akan bahayanya di kemudian hari.

Definisi lingkungan hidup menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya, yaitu:

a. Menurut Emil Salim

Lingkungan hidup diartikan sebagai suatu benda, kondisi, keadaan, dan imbas yang bertempat dalam suatu ruang dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti

yang luas, jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang dapat dijangkau oleh manusia maka diantara faktor tersebut adalah alam, politik, ekonomi, dan keadaan sosial.³⁴

b. Menurut Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup merupakan suatu besaran atau jumlah semua benda dan kondisi yang berada dalam suatu ruangan dan saling ketergantungan dalam artian lain yaitu mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang.³⁵

c. Menurut Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup ialah seluruh benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.³⁶

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan :

³⁴ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 2001), 34.

³⁵ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2005), 285.

³⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Bandung: Bina Cipta, 1998), 67.

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Kesatuan ruang diartikan semua yang telah disebutkan di atas berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersama membentuk satu sistem. Sehingga, dalam kesatuan ruang tersebut masing-masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun dengan harfiah dibedakan akan tetapi pada umumnya digunakan dengan arti yang sama, yaitu lingkungan dalam arti luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa lingkungan hidup mencakup atas dua unsur atau komponen yaitu komponen makhluk hidup (*biotic*) dan makhluk tidak hidup (*abiotic*). Terdapat keterjalinan antara komponen *biotic* dan *abiotic* yaitu terjadi suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan ini disebut dengan

³⁷ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 1.

ekologi. Kata “ekologi” untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1869 oleh ahli biologi Jerman, yaitu Ernest Kaeckel. Secara etimologis “ekologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* yang artinya rumah atau tempat tinggal untuk hidup dan *Logos* yang memiliki arti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu mengenai makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya³⁸

4. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 pada pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan.

Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

³⁸ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 4.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tentunya menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup, berdasarkan penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”

Sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran.
- b. Remediasi, adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
- c. Rehabilitasi, ialah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
- d. Restorasi, yaitu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula,

dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Kemudian, pasal 471 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan: (a) penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (b) pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris karena peneliti ingin mengetahui secara kompleks dari obyek yang diteliti. Mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan dan disajikan dengan bentuk deskripsi. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain penelitian sosiologi hukum dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian yuridis empiris dapat disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta hukum secara ilmiah dengan menggambarkannya secara rinci semua kegiatan yang dilakukan dan data yang dibutuhkan.³⁹ Pada penelitian ini fokus kajian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan cara menganalisa suatu aturan dan regulasi yaitu pada Pasal 3 Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kemudian peneliti juga akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal ini dilakukan untuk memberikan analisis terkait penyelesaian pada permasalahan hukum berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang akan diperlukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian adalah Kabupaten Jember yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup. Alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan Kabupaten Jember memiliki daerah yang cukup luas disisi lain Kabupaten Jember masih kurang optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam memperoleh sumber bahan hukum sebagai referensi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada informan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

yang telah dipilih oleh penulis. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- d. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- e. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mampu menguraikan serta membantu pemahaman pada bahan hukum primer.

Maka bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu:

- a. Buku literatur.

- b. Artikel, memuat terkait ulasan para pakar hukum maupun akademisi.
- c. Jurnal, yakni majalah dengan isi terkait artikel-artikel hukum yang relevan tentang penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier berupaya menjadi pelengkap dimana dapat memberikan penjelasan tambahan ataupun petunjuk. Bahan hukum tersier disini dapat bersumber dari internet maupun dokumentasi penelitian. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu: Website Dinas Kominfo Jawa Timur, Radar Jember dan situs berita lingkungan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan selama berlangsung penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

1. Wawancara

Pengertian wawancara yaitu dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang tersebut bertemu untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Kemudian hasil wawancara dapat dipetakan sesuai dengan makna yang dimaksud berdasarkan topik tertentu. Adapun percakapan tersebut dilaksanakan dengan peneliti mengajukan berbagai pertanyaan sedangkan informan memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang diajukan.⁴²

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 116.

Proses wawancara dilakukan secara terarah dengan metode bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan tetapi tentu saja akan ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara kepada setiap informan. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara dapat meliputi:

- a. Tujuan kebijakan pengelolaan sampah hidup di Kabupaten Jember.
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah hidup di Kabupaten Jember.
- c. Pandangan masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap permasalahan lingkungan saat ini dan cara mengatasinya.
- d. Strategi Dinas Lingkungan Hidup untuk upaya menerapkan kebijakan pengelolaan sampah pada Kabupaten Jember.
- e. Faktor pendukung dan penghambat selama proses penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan.
- f. Peran Dinas Lingkungan Hidup melalui proses penerapan pada kebijakan pengelolaan lingkungan.

2. Observasi

Observasi merupakan rangkaian proses dalam melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.⁴³ Observasi menjadi kegiatan pengamatan pada suatu obyek dengan memanfaatkan

⁴³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 119.

seluruh alat indra pada tubuh. Dalam hal ini observasi menjadi teknik dalam menggali data melalui aktivitas, benda, dan tempat. Sehingga melalui proses observasi dapat diketahui kebenaran dari suatu peristiwa.

Observasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak dengan syarat mengambil peran maupun tidak. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan pasif dimana proses pengumpulan data yang dilakukan tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi sehingga peneliti berkedudukan sebagai pengamat tetapi dengan membatasi subyek pada informan yang bersifat rahasia.⁴⁴ Hasil data observasi yang diperoleh yakni sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang dilaksanakan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang menjadi informan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.
- b. Keadaan yang sebenarnya pada lokasi penelitian di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang relevan dengan objek penelitian. Dokumentasi disini berupa surat-surat penelitian, foto-foto penelitian, data volume sampah, data TPA dan TPS, data bank sampah di Kabupaten Jember. Dokumentasi yang didapatkan

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 135.

selama di lapangan dapat menjadi sumber yang memperkuat hasil analisis pada penelitian

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, diskusi, analisis dokumen, serta observasi yang berupa catatan lapangan. Analisis data dilakukan sebagai upaya dalam mendeskripsikan keseluruhan data yang didapat di lapangan sehingga mudah dipahami serta mempermudah penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari analisis data yang didapatkan dapat bermanfaat menjadi pengembangan teori yang berasal dari data-data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan pemikiran dari Miles and Huberman yang terdapat pada buku Sugiyono dimana telah dijelaskan bahwa kegiatan analisis data dilaksanakan dengan berproses serta terus menerus mengalir. Selanjutnya setelah data yang didapatkan tuntas maka hasil data akan menyeluruh. Terdapat 4 komponen proses dalam analisis ini meliputi:⁴⁵

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dibutuhkan prosedur yang sistematis sehingga data-data penelitian dapat diperoleh sesuai standar. Melalui tahap ini peneliti berupaya bertemu dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember untuk mencari informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kemudian menemui pihak-pihak terkait lainnya

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 341-345.

untuk mengumpulkan informasi tersebut. Langkah selanjutnya peneliti mencatat poin penting selama wawancara berlangsung serta melakukan pengamatan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti perlu mendapatkan berbagai referensi mengacu pada data lapangan yang telah diperoleh.

2. Kondensasi data

Melalui tahap ini peneliti perlu merangkum dan memilah data penting apa saja yang perlu digunakan. Kemudian data-data tersebut menjadi tema dan pola menyesuaikan data lapangan yang telah didapatkan. Melalui kondensasi data didapatkan data yang lebih jelas serta mudah dipahami dimana dapat melanjutkan pengumpulan data berdasarkan tahap selanjutnya dalam penelitian.

Berdasarkan pendapat Miles and Huberman pada tahap kondensasi data diperlukan sikap selektif dalam menyesuaikan data mana yang lebih krusial kedudukannya. Kemudian menelaah hubungan antar data dan bagaimana konsekuensinya dimana informasi tersebut dapat dikumpulkan dan dianalisa lebih lanjut.

Proses selanjutnya data dihimpun serta disesuaikan hubungannya dengan fokus penelitian. Melalui tahap ini peneliti perlu membatasi data sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data diuraikan dan disederhanakan melalui abstraksi. Adapun makna abstraksi adalah menyusun rangkuman berdasarkan pertanyaan, proses, inti yang datanya perlu dijaga sehingga tetap sesuai. Melalui tahap ini data yang telah

dihimpun dapat dievaluasi terutama pada data yang relevan dengan kualitas serta kecukupan data. Apabila data yang didapatkan sudah relevan maka data tersebut dapat dijadikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

Data-data yang sudah melalui serangkaian tahap abstraksi maka perlu disederhanakan dengan berbagai cara. Diantaranya melalui seleksi, uraian singkat, maupun berbentuk ringkasan dengan mengelompokkan data sesuai pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data memiliki makna kumpulan informasi yang telah disusun sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Kemudian data yang terkumpul terkait implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan Kabupaten Jember peneliti menyusun hasil observasi maupun wawancara dengan mengelompokkan data untuk diuraikan lebih detail.

Berdasarkan pendapat Miles and Huberman hal yang kerap digunakan dalam proses penyajian adalah adalah teks dengan sifat naratif. Melalui display data maka akan mudah untuk menganalisis apa yang terjadi kemudian merencanakan langkah yang dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Miles and Huberman berpendapat bahwa adanya hipotesis yang dikemukakan memiliki sifat yang sementara serta dapat berubah-ubah apabila tidak ada bukti yang dapat mendukung ditahap selanjutnya. Maka

pada tahap ini setelah melakukan penyajian data melalui implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Jember, peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber melalui tahapan pada analisis data.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui kredibilitas pada suatu penelitian agar diperoleh temuan yang absah maka dibutuhkan triangulasi data.⁴⁶ Adapun triangulasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono dalam menguji kredibilitas pada data diperlukan langkah dengan mengecek data melalui berbagai sumber.⁴⁷ Untuk menguji kredibilitas data tentang “Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada staf DLH Kabupaten Jember, aktivis lingkungan dan masyarakat.

Maka data yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut perlu dikategorikan dan dideskripsikan sesuai pandangan yang sama ataupun berbeda melalui ketiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono langkah dalam triangulasi teknik diawali dengan mengecek data melalui sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi,

⁴⁶Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 373.

wawancara, serta dokumentasi sebagai pendukung dari informan. Melalui langkah tersebut data yang dihasilkan tidak hanya berpaku pada satu sumber saja namun berkaitan pula dengan berbagai pihak yang bersangkutan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian perlu diuraikan untuk memudahkan peneliti dengan langkah awal menyusun rancangan penelitian. Didalamnya meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan. Adapun tahap-tahap penelitian terdiri dari:

1. Tahap Pra Penelitian

Merupakan tahap yang perlu dilakukan sebagai persiapan sebelum berada dilapangan dimana dapat dilakukan dengan kegiatan berikut:

- a. Penyusunan rancangan penelitian.
- b. Menentukan lokasi lapangan penelitian.
- c. Melakukan pengurusan perizinan.
- d. Mengunjungi dan menyurvei keadaan lapangan.
- e. Menentukan dan memilih informan.
- f. Menyusun perlengkapan penelitian.
- g. Menjaga etika selama penelitian.

2. Tahap Penelitian


Tahapan Penelitian merupakan saat melakukan penelitian diperlukan beberapa kegiatan dinataranya sebagai berikut:

- a. Mengadakan pengumpulan data
- b. Melakukan observasi wawancara dan dokumentasi
- c. Memilah data yang relevan sesuai fokus penelitian
- d. Melaksanakan analisis data
- e. Menarik kesimpulan

3. Tahap Pasca Penelitian

Dalam tahap ini menjadi tahap yang dilakukan setelah penelitian selesai yakni melalui serangkaian kegiatan diantaranya:

- a. Mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan sidang akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penelitian pada bab ini akan menguraikan mengenai penemuan sesuai hasil data lapangan yang saling memiliki keterkaitan. Diantaranya menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian yang membahas terkait profil dan sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kemudian menguraikan terkait penyajian data dan analisis setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yakni tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sebagai peran pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah. Ketiga membahas tentang hasil penemuan dimana diuraikan dalam bentuk gagasan yang berkaitan dengan penelitian di lapangan disertai teori-teori yang mendukung.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kebutuhan bagi setiap daerah agar tercipta lingkungan yang nyaman serta bersih. Namun faktanya pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dapat dikatakan belum sesuai bekerja dengan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Jember terhadap kelestarian lingkungan hidup sehingga masih banyak sampah yang dibuang secara sembarangan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci pengelolaan sampah dan tidak ada peraturan sanksi

yang mengikat sehingga hal tersebut mempengaruhi tindakan para aktor dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Hal lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut kurang optimal yaitu kurangnya optimalisasi pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Pengolahan sampah dilaksanakan pada tempat pembuangan akhir sampah dengan dikembalikan ke media lingkungan menggunakan sistem pembuangan terbuka dan *Controlled Landfill*. Kabupaten Jember memiliki lima TPA diantaranya TPA Pakusari, Ambulu, Kencong, Tanggul dan Balung yang saat ini tidak beroperasi dikarenakan belum terpenuhinya hak-hak masyarakat sekitar TPA Balung sesuai perjanjian yaitu perbaikan akses jalan.

Adanya penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember memiliki tunjangan dana yang berasal dari APBD dan dibantu oleh sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila muncul dampak negatif dari adanya penanganan pengelolaan sampah pada tahap akhir maka pemerintah wajib memberikan kompensasi. Dalam hal ini kompensasi dapat berupa pemulihan lingkungan, relokasi, biaya kesehatan, maupun kompensasi dalam bentuk yang lain.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sangat berpengaruh dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember terutama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sehingga terdapat berbagai

program kegiatan yang fokus terhadap lingkungan sebagai wujud upaya menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut sebagai langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berperan sebagai motivator, inisiator, evaluator, mediator, hingga penggerak utama untuk menyatukan berbagai mitra dalam menangani permasalahan lingkungan.

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Adapun visi yang menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk mewujudkan lingkungan yang sehat adalah: “Terwujudnya layanan pembangunan dan pengembangan kawasan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, kebersihan, dan berwawasan lingkungan”. Hal ini didukung pula dengan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diantaranya:⁴⁸

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta peran masyarakat dibidang lingkungan hidup.
- 2) Melaksanakan pembinaan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur kawasan pertokoan dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki sasaran dan tujuan sesuai RPJMD pemerintah Kabupaten Jember yang

⁴⁸ Dinas Lingkungan Hidup, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”, 10 Juni 2022.

ditetapkan dengan: “Meningkatkan sinergi tata kelola lingkungan hidup berkualitas”. Sedangkan rumusan dari tujuan tersebut diuraikan demikian:

- 1) Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021-2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD.
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakeholders.
- 4) Memiliki orientasi cita-cita ke masa depan.
- 5) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember serta stakeholder terkait mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setelah menyesuaikan tujuan maka perlu ditetapkan pula sasaran yang akan dipergunakan sehingga menjadi strategi dasar yang akan dicapai. Target sasaran pada urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yakni:

- 1) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator presentasae terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan

lahan dengan indikator indeks kualitas air, udara, serta tutupan lahan.

- 3) Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten atau kota dengan indikator presentase sampah yang tertangani serta pengendalian limbah B3.

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Bentuk upaya dalam mewujudkan visi dan misi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember maka perlu diuraikan struktur organisasi. Hal ini telah dijelaskan sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Adapun rinciannya tertuang demikian:⁴⁹

- 1) Unsur pimpinan: Kepala Dinas
- 2) Unsur staf sekretariat
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - b) Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- 3) Unsur pelaksana
 - a) Bidang tata lingkungan
 - (1) Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
 - (2) Seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
 - (3) Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

⁴⁹ Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, pasal 3 ayat (1-5).

- b) Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
 - (1) Seksi pengelolaan sampah.
 - (2) Seksi limbah B3.
 - (3) Seksi pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA).
- c) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - (1) Seksi pengendalian pencemaran lingkungan.
 - (2) Seksi pengendalian kerusakan lingkungan.
 - (3) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
- d) Unit pelaksana teknis daerah.
- e) Kelompok jabatan fungsional.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolan Sampah dan Limbah B3.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari:

a) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:

- (1) Pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten Jember.
- (2) Pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah.
- (4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry.
- (5) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- (6) Pelaksanaan pembinaan fasilitasi bank sampah.
- (7) Penyediaan fasilitas pendukung sarana dan prasarana dan pendukung kebersihan.
- (8) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- (9) Pelaksanaan pengelolaan kebersihan pada fasilitas umum yang menjadi kewenangan daerah.
- (10) Pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Akhir (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- (11) Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
 - (12) Pelaksanaan pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah.
 - (13) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - (14) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
 - (15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (16) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- b) Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas:
- (1) Pelaksanaan pengelolaan tempat pemrosesan akhir.
 - (2) Pelaksanaan Pencatatan jumlah sampah yang masuk TPA.
 - (3) Pelaksanaan pengelolaan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
 - (4) Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah yang meliputi penimbunan atau pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penerangan gas.

- (5) Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang TPA Kabupaten Jember.
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaannya, maka tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yakni melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi dan kebijakan, evaluasi pelaporan daerah, serta pelaksanaan fungsi lainnya sesuai yang diberikan oleh pemerintah daerah.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian penyajian data dan analisis peneliti berupaya mengulas terkait gambaran pad ahasil penelitan. adapun hasil penelitian akan membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember terutama dalam upaya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Peneliti akan menguraikan secara rinci sesuai dengan data-data yang ada dilapangan dengan hasil demikian:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki peran utama dalam pengelolaan sampah sehingga berperan strategis untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Jember. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Sigit Ismoehartono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Limbah B3:

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berperan sebagai penyelenggara layanan, pengendali, maupun pembinaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai upaya mengurangi dan menangani sampah. Adanya Perbup tersebut diperjelas dengan adanya dokumen DLH yang membahas terkait rancangan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026.⁵⁰

Sedangkan hasil wawancara ini juga dibenarkan oleh Bapak Nurul Hidayah sebagai Seksi Pengelolaan Sampah yang diuraikan demikian:

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Jember sedapat mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan atau proker yang sesuai tujuan dan sasaran Perbup dengan harapan tujuan dapat dan tepat pada yang menjadi sarannya, saat ini kami sedang menggiatkan menambah tempat pembuangan sementara dan bank sampah di setiap desa.⁵¹

Menurut hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan berpedoman pada kebijakan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Jember No. 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

⁵⁰ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 09 Juni 2020.

⁵¹ Nurul, diwawancarai oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Juni 2022.

Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penyelenggara pelayanan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Namun, persoalan mengenai sampah di Kabupaten Jember masih menjadi pembahasan yang darurat disebabkan perilaku masyarakat yang masih saja membuang sampah dan membakar sampah secara sembarangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sigit ketika peneliti melakukan wawancara sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Permasalahan soal sampah di Kabupaten Jember tidak luput dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, masih banyak masyarakat yang terbiasa setiap membuang sampahnya sembarangan yaitu di sungai dan juga membakar sampah tidak sesuai tempatnya.⁵²

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Hamid selaku Korwil Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ambulu bahwa “Masih banyak masyarakat dekat sungai yang membuang sampahnya dan juga membakar sampah di lahan kosong hal tersebut dilakukan secara berulang hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan.”⁵³


Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tergambar kondisi beberapa titik di Kabupaten Jember yang masih dijadikan tempat pembuangan sampah secara sembarangan oleh masyarakat, diantaranya:

⁵² Sigit Ismoehartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 09 Juni 2022.


⁵³ Hamid, diwawancarai oleh penulis, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ambulu, 14 Juni 2022.



Gambar 4.1
Pembuangan Sampah Secara Sembarangan di Area Sungai Bedadung
Jember



Gambar 4.2
Pembuangan Sampah Secara Sembarangan di Sungai Daerah Sumber Sari



Gambar 4.3
Pembuangan Sampah Secara Sembarangan di Lahan Kosong Daerah Kaliwates



Gambar 4.4
Pembuangan Sampah Secara Sembarangan di Sungai Daerah Desa Curahmalang

Melalui gambar tersebut menunjukkan banyak sungai yang tercemar oleh sampah sehingga dapat mencemari lingkungan dan ekosistem sungai begitu pula dengan tempat yang lain seperti lahan kosong

pinggir jalan akan mengurangi estetika dan menyebabkan bau. Hal ini diperkuat dengan kondisi di daerah pedesaan yang membuang sampah di sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Maka dapat dikatakan kesadaran masyarakat masih minim dalam mengetahui bahaya penimbunan sampah.

Pada 9 Januari 2022 telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Jember wilayah yang terendam banjir terparah di Perumahan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Panti dan Rambipuji juga tergenang banjir adapun penyebabnya adalah hujan dengan curah yang begitu tinggi sehingga terjadi luapan air pada sungai semangir karena banyak sampah menumpuk di pintu sungai dan pendangkalan sungai. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Bapak Safiudin dalam wawancara di Perumahan Bumi Mangli Permai dengan penjabaran demikian:

Banjir bandang yang terjadi pada Januari lalu disebabkan hujan deras satu hari satu malam yang tidak kunjung reda sehingga air di sungai semangir meluap ditambah dengan banyaknya sampah pada pintu sungai dan sungai yang dangkal sehingga air masuk ke permukiman beserta sampah-sampahnya. Banjir kemarin itu deras sekali sampai perabot dan mobil warga ada yang hanyut.⁵⁴

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sekitar 492 rumah yang dihuni oleh 1.726 warga terdampak banjir.⁵⁵ Sangat jelas permasalahan sampah di Kabupaten Jember perlu perhatian dan penanganan khusus oleh pemerintah serta didukung pula dengan tindakan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

⁵⁴ Safiudin, diwawancarai oleh penulis, Perumahan Bumi Mangli Permai Jember, 19 Juni 2022.

⁵⁵ Saparaiah Saturi, "Banjir Bandang Terjang Jember, Apa Penyebabnya?" *Mongabay*, 23 Juni 2022, <https://www-mongabay.co.id>.

Volume sampah di Kabupaten Jember yang timbul dari aktivitas masyarakat ditambah dengan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi yang berujung pada pergeseran gaya hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kapasitas volume sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masuk setiap harinya melampaui batasan jumlah pelayanan sampah yang mampu ditangani oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yakni sebanyak 330 ton per harinya. Hal ini dipaparkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dapat dijabarkan sebagaimana di bawah ini:

Permasalahan mengenai sampah di Jember ini terpengaruh dengan adanya kenaikan jumlah penduduk sehingga volume sampah yang dihasilkan juga semakin bertambah dan juga kesadaran yang rendah pada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan jumlah penduduk Jember yang saat ini mencapai 2.581.486 berdasarkan hasil sensus 2021 maka jumlah sampah tiap harinya sekitar 1.290 ton/hari dan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah 330 ton/hari atau 26% tentunya dalam hal ini masyarakat Kabupaten Jember harus turut serta dalam pengelolaan sampah namun ternyata masih begitu pasif.⁵⁶

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Nurul Hidayah yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bahwa:

Saat ini menurut perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup jumlah sampah setiap hari di Kabupaten Jember mencapai 1.290 sedangkan yang terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Jember sebanyak 330 ton/harinya. Dengan adanya hal ini maka perlu sinergitas antara para aktor untuk mengelola sampah baik dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.⁵⁷

⁵⁶ Sigit Ismoehartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 09 Juni 2022.

⁵⁷ Nurul Hidayah, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 17 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui semakin tingginya penambahan penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2021 yaitu 2.581.486 jiwa otomatis dapat meningkatkan kegiatan yang memperarah adanya penimbunan sampah oleh masyarakat yang menyebabkan sampah mencapai angka 1.290 ton tiap harinya. Apabila tidak dikelola secara teratur dan berkelanjutan maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dimana masyarakat yang akan pertama kali terdampak.

Tempat penampungan sampah sementara sebagai fasilitas dalam pengelolaan sampah telah tersedia di Kabupaten Jember diberbagai lokasi. Berdasarkan hasil observasi temuan peneliti tergambar sebanyak 36 tempat penampungan sampah sementara yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember yang dapat dijabarkan terdapat 3 TPS berada di Sumpalsari, 19 TPS di Kaliwates, 4 TPS di Patrang, 2 TPS di Arjasa, 1 TPS di Kalisat, 1 TPS di Sukowono, 1 TPS di Jenggawah, 1 TPS di Ambulu, 1 TPS di Rambipuji, 1 TPS di Balung, 1 Depo di Puger, 1 Depo di Mayang, 2 TPS3R di Patrang dan Sumpalsari. Sehingga dalam hal ini diketahui jika Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya melakukan perbaikan atas pengelolaan sampah. Salah satunya dijabarkan melalui program-program pemerintah dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.⁵⁸

⁵⁸ Observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Juni 2022.

Fungsi tempat pengolahan sampah sementara adalah menjadi tempat pengolahan sampah terpadu sebelum dibawa ke tempat pendaur ulangan sampah. Sampah-sampah tersebut diantaranya terdiri dari sampah domestik yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga. Sedangkan sampah non domestik berasal dari sampah industri, bangunan, pertanian, hingga pelayanan kota. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Sigit, sebagaimana berikut pemaparannya:

Sebagai pelaksana kebijakan dalam pengelolaan sampah kami telah menyediakan TPS, TPST, TPS3R dan depo pada beberapa titik di Kabupaten Jember untuk penampungan sampah sementara sebelum dibawa ke TPA. Komposisi sampahnya adalah domestik dan juga non domestik dan masih tercampur jenisnya dikarenakan tidak ada pemilahan dari sumber sampah yang mana dalam artian yang menghasilkan sampah tidak memilah sampahnya.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Jamil selaku penjaga Kos Zuhud di Desa Ajung sebagaimana berikut “Selama membuang sampah para penghuni Kos Zuhud tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya semua sampah yang dihasilkan baik itu organik maupun anorganik kertas ataupun plastik dibuang pada satu tempat.”⁶⁰

Dalam hal ini peneliti turut mewawancarai salah satu penghuni Kos Zuhud yang berinisial MY menyatakan bahwa “Ketika membuang sampah saya biasanya membuang semua sampah pada satu tempat karena memang

⁵⁹ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 09 Juni 2022.

⁶⁰ Jamil, diwawancarai oleh penulis, Kos Zuhud Desa Ajung Jember, 22 Juni 2022.

tidak disediakan tempat sampah sesuai jenis dan saya melihat teman-teman saya di kos juga seperti itu.”⁶¹

Kemudian pernyataan yang serupa disampaikan oleh Ibu Minah salah satu warga Kelurahan Mangli dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beliau memaparkan bahwa:

Ketika membuang sampah semua sampah langsung dibuang pada tempat sampah yang sama tanpa memilah karena sudah menjadi kebiasaan dan banyak sampah yang dihasilkan dari perbelanjaan seperti bahan makanan untuk dimasak dengan bungkus plastik kemudian ketika membersihkan atau mengupas bahan makanan kotoran atau kulitnya akan dibuang pada plastik tersebut lalu kotoran dan plastik tersebut dibuang menjadi satu di tempat sampah yang sama. Namun beberapa kemasan plastik yang masih bagus disimpan untuk digunakan kembali.⁶²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Suwarno selaku petugas pengambilan sampah dari perkampungan Kelurahan Mangli RW 07 sebagai upaya untuk memperkuat data. Selanjutnya sampah dibawa ke TPS Ajung dengan hasil wawancara berikut:

Semua sampah yang diambil dari perumahan warga tidak ada yang dipilah baik itu kertas, plastik, botol kaca, baterai semua dibuang menjadi satu. Demikian di tempat pembuangan sampah sementara yang memilah hanya pemulung mencari sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi timbulan sampah agar berkurang.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sampah-sampah yang berada TPS, TPST, TPS3R dan depo maupun dari sumber belum dilakukan proses pemilahan sampah, dikarenakan kurangnya fasilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menjadi

⁶¹ MY, diwawancarai oleh penulis, Kos Zuhud Desa Ajung Jember, 25 Desember 2022.

⁶² Minah, diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Mangli Jember, 19 Juni 2022.

⁶³ M. Suwarno, diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Mangli, 19 Juni 2022.

kebiasaan umum yang turun temurun dengan pola pembuangan semua jenis sampah pada satu tempat. Kebijakan mengenai pembatasan timbulan sampah juga belum ada namun juga terdapat sebagian masyarakat yang masih peduli untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan kembali plastik yang masih bagus dan layak pakai.



Gambar 4.5
Tempat Penampungan Sampah Perumahan Bumi Mangli Permai

Berdasarkan hasil observasi peneliti tergambar timbulan sampah yang ada pada beberapa TPS di Kabupaten Jember masih tercampur atau tidak dipilah sesuai dengan jenisnya pada tahap awal dari sumber sampah. Ditemukan juga sampah limbah yaitu bekas pengharum ruangan dan juga baterai bahkan sampah-sampah tersebut dibungkus menggunakan kantong plastik. Padahal sangat penting dilakukan pemilahan sampah untuk mengurangi volume sampah dan menjaga lingkungan sekitar.⁶⁴

⁶⁴ Observasi di Beberapa TPS di Kabupaten Jember, 24 Juni 2022.

Dalam menunjang sarana dan prasarana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah, saat ini pemerintah daerah menyediakan lima tempat pemrosesan akhir sampah diantara empat TPA aktif di Pakusari, Ambulu, Kencong, dan Tanggul dan satu TPA yang sementara ini tidak aktif yaitu di Balung. Kemudian untuk angkutan sampah pemerintah daerah menyediakan 25 unit *dump truck*, 4 unit *arm roll*, 467 unit gerobak sampah dan 28 unit sepeda motor roda tiga. Sedang untuk alat berat terdapat 1 unit *whelloader*, 2 unit *excavator*, dan 1 unit *bulldozer*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nurul, dengan penjabaran sebagaimana berikut:

Untuk operasinal pengelolaan sampah kami sudah tersedia lima tempat pemrosesan akhir sampah diantara empat TPA aktif di Pakusari, Ambulu, Kencong, dan Tanggul dan satu TPA yang sementara ini tidak aktif yaitu di Balung. Kemudian angkutan sampahnya ada 25 unit *dump truck*, 4 unit *arm roll*, 467 unit gerobak sampah dan 28 unit sepeda motor roda tiga.⁶⁵

Untuk membuktikan hasil wawancara tersebut maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Sigit, yang mana dapat dipaparkan sebagai mana berikut:

Untuk menunjang pengelolaan sampah kami memiliki sarana dan prasarana diantaranya sarana bangunan gedung, terdapat lima TPA di Kabupaten Jember, tersedia angkutan sampah diantara *dump truck*, gerobak sampah dan sepeda motor roda tiga. Meskipun semua ini tentunya belum cukup untuk dapat mengelola semua sampah di Jember tapi kami selalu berupaya sebaik mungkin.⁶⁶

Untuk menghimpun sampah domestik dan non domestik dibutuhkan alat angkut untuk menunjang kinerja petugas pengambilan sampah dalam hal ini adalah gerobak sampah. Proses selanjutnya akan

⁶⁵ Nurul, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup, 17 Juni 2022.

⁶⁶ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas lingkungan Hidup, 09 Juni 2022.

diangkut menggunakan truk sampah untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Masbut selaku Korwil TPA Pakusari, sebagaimana penjelasan beliau “Kegiatan penanganan sampah dimulai dengan pemilahan sampah dari sumbernya kemudian dikumpulkan dan dibawa ke TPS setelah itu diangkut menggunakan gerobak dan truk sampah untuk dibawa ke TPA.”⁶⁷

Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh Bapak Sigit, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Pengelolaan sampah itu terbagi menjadi dua yaitu penanganan serta pengurangan sampah yang dapat diatasi dengan pemilahan diawal pembuangan sampah kemudian menuju TPS dan TPA dalam proses akhir. Dalam proses mengumpulkan sampah kami menyediakan tempat sampah pada beberapa titik yang dianggap banyak menghasilkan sampah diantaranya adalah rumah sakit, ruang terbuka hijau, pasar, pesantren, dll dengan menggunakan truk sampah.⁶⁸

Melalui wawancara tersebut upaya pengumpulan sampah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan tempat sampah pada tempat-tempat umum yang dianggap menghasilkan banyak sampah yang kemudian sampah tersebut akan dijemput oleh truk sampah untuk diangkut ke TPA sesuai daerah pelayanannya. Sedangkan Bapak Hamid selaku Korwil TPA Ambulu juga memberikan tambahan informasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sistem pengumpulan sampah di sini dengan cara warga mengantarkan sendiri sampahnya ke TPS dan ada yang diambil dari setiap sumber dengan gerobak sampah. Selanjutnya sampah dibawa ke TPA jadi setiap harinya gerobak sampah itu bisa 2 – 3

⁶⁷ Masbut, diwawancarai oleh penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022.

⁶⁸ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 09 Juni 2022.

kali putaran terdapat 1 truk sampah mengangkut sampah dari TPS menuju TPA.⁶⁹

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara tersebut diketahui pola pengumpulan sampah yaitu warga mengantar sendiri sampahnya ke TPS atau TPA ada yang diangkut menggunakan gerobak sampah ada juga yang dibawa oleh truk sampah.

Selain itu peneliti juga menghimpun hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Mudhori sebagai Korwil TPA Tanggul beliau menambahkan pernyataan bahwasanya:

Pengumpulan sampah dilakukan setiap hari dengan beberapa cara diantaranya menggunakan gerobak sampah yang mana berasal dari permukiman warga dan pasar kemudian dibawa ke TPA kemudian ada juga warga yang mengantarkan sampahnya ke TPA langsung dan sebagian warga mengumpulkan sampahnya di TPS kemudian dibawa dengan truk sampah menuju TPA.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengumpulan dan pengangkutan sampah telah dilaksanakan. Namun belum terpenuhi secara keseluruhan sebab beberapa volume sampah tidak seluruhnya tertangani. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nurul yang mana dapat dipaparkan sebagai berikut “Proses pelayanan dan pengelolaan sampah secara menyeluruh belum dapat ditangani. Bahkan beberapa daerah belum memiliki TPA atau belum masuk dalam peta pelayanan. Namun akan kami usahakan secepat mungkin agar seluruh wilayah terlayani dalam pengelolaan sampah.”⁷¹

⁶⁹ Hamid, diwawancarai oleh penulis, TPA Ambulu, 14 Juni 2022.

⁷⁰ Mudhori, diwawancarai oleh penulis, TPA Kencong, 14 Juni 2022.

⁷¹ Nurul, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 17 Juni 2022.

Melalui wawancara tersebut dapat diamati bahwa pelaksanaan pengumpulan serta pengangkutan sampah masih perlu diperhatikan karena secara keseluruhan masih banyak yang belum tertangani. Sehingga dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pengelolaan sampah pemerintah perlu bersinergi dengan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pada pengelolaan sampah terkhusus pada pengumpulan dan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup selalu siap memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sarana dan prasana yang dimiliki, sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mashbut:

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sekarang ini kita masih terkendala dengan adanya fasilitas yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kamu berupaya memberikan pelayanan yang efektif dengan seluruh personil sesuai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah di masyarakat.⁷²

Untuk membuktikan pernyataan di atas, peneliti mewawancarai Bapak M. Suwarno yang mana menyatakan bahwa “Kami telah melayani dan bekerja sesuai dengan tugas terkait dalam proses pengelolaan sampah, sebagai petugas pengambilan sampah kami selalu siap untuk bekerja dalam pengumpulan maupun pengangkutan sampah.”⁷³

Maka dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berupaya menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan sampah. Meskipun terdapat beberapa kekurangan yang belum mendukung jalannya

⁷² Masbut, diwawancarai oleh penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022.

⁷³ M. Suwarno, diwawancarai oleh penulis, Perkampungan Kelurahan Mangli, 19 Juni 2022.

pengelolaan sampah kepada masyarakat. Apabila sampah telah terkumpul maka dibawa ke tempat pemrosesan akhir salah satunya pada TPA Pakusari. TPA Pakusari merupakan TPA terbesar di Kabupaten Jember dengan total luas 6.8 hektar lokasinya berada di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Tempat Pemrosesan Akhir Pakusari mulai beroperasi sejak bulan November 1992 berdasarkan SK Bupati No. 263 Tahun 1992 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.⁷⁴



Gambar 4.6
Profil Tempat Pemrosesan Akhir Pakusari

Berdasarkan hasil observasi maka pelayanan sampah TPA Pakusari terdiri dari wilayah Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, Patrang, Arjasa, Pakusari, Mayang, Ajung, Silo, Kalisat, Ledokombo, dan Sukowono. Di TPA Pakusari terbagi menjadi 2 zona yaitu zona aktif sebagai operasional

⁷⁴ TPA Pakusari, "Profil TPA Pakusari", 14 Oktober 2021.

dalam pengelolaan sampah dan zona pasif digunakan untuk wisata edukasi mengenai pengelolaan sampah.⁷⁵

Proses pengolahan sampah pada TPA Pakusari dimulai dari penimbangan sebelum memasuki area pemrosesan akhir, semua sampah perlu ditimbang yang terletak pada bagian pintu masuk, volume sampah yang masuk setiap harinya antara 160-180 ton/hari. Setelah itu sampah perlahan-lahan ditumpahkan pada lahan yang tersedia meskipun sampah tidak dipilah kembali oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup setidaknya dipilah-pilah kembali mana sampah yang masih memiliki nilai rupiah oleh pengepul, sampah-sampah organik juga diambil sebagai pakan maggot kemudian sisa sampah yang sudah melalui proses pemilahan kemudian diolah selanjutnya akan berlanjut ke tahap pemrosesan akhir.

Pernyataan di atas dipaparkan oleh Operator Timbang TPA Pakusari yaitu Bapak Andika Rohmat yang mana dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

Semua sampah yang akan diproses oleh TPA akan melalui proses timbang terlebih dahulu sebelum memasuki TPA, setiap harinya sampah bervolume dibawa ke TPA dengan total 160-180 ton. Kemudian setelah itu sampah akan diletakkan pada lahan TPA yang telah disediakan disana sampah-sampah akan dipilah oleh pemulung mana yang masih memiliki nilai ekonomis akan diambil dan yang tidak akan dibiarkan karena kondisi sampah di sana bercampur jenisnya mulai organik, anorganik dan limbah padat. Beberapa sampah organik akan diambil sebagai budidaya maggot.⁷⁶

⁷⁵ Observasi di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pakusari, 02 Juni 2022.

⁷⁶ Andika Rohmat, diwawancarai oleh Penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022.

Dalam membuktikan pernyataan sebagaimana di atas, peneliti melakukan klarifikasi dengan Bapak Masbut, beliau memaparkan bahwa:

Pemrosesan akhir sampah di TPA Pakusari dilakukan dengan penimbangan pada pos kontrol operasional lalu sampah dipilah terlebih dahulu yang mana dapat dijual dan diolah yaitu dimanfaatkan sebagai gas metana. Fasilitas kontrol gas metana di TPA Pakusari berbentuk pipa yang diberi pengukur tekanan gas agar gas metana hasil dari proses pengelolaan sampah dapat didistribusikan ke warung-warung dan rumah-rumah penduduk sekitar kemudian dilanjutkan pemrosesan akhir. Saat ini volume sampah yang tertangani oleh TPA Pakusari adalah 160-180 ton/hari.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti di atas, tergambar bahwa Dinas Lingkungan Hidup menjalankan pengelolaan di TPA Pakusari sesuai dengan prosedur. Sampah yang dihimpun pada TPA Pakusari diolah menjadi gas metana. Fasilitas kontrol gas metana di TPA Pakusari berbentuk pipa yang diberi pengukur tekanan gas agar gas metana hasil dari adanya proses pengelolaan sampah dapat didistribusikan ke warung-warung dan rumah-rumah penduduk sekitar.



Gambar 4.7
Tempat Pemrosesan Akhir Pakusari

⁷⁷ Masbut, diwawancarai oleh penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tergambar kondisi TPA Pakusari yang sangat dipenuhi oleh sampah dengan masih tercampur jenisnya dengan bau busuk dari sampah yang sangat menyengat terlihat banyak lalat dan belatung pada sampah-sampah yang menggunung hal ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit bagi para pemulung karena di sana banyak pemulung memilah sampah yang masih memiliki nilai jual.⁷⁸

Pemrosesan akhir sampah di TPA Pakusari menggunakan sistem *Controlled Landfill* yaitu penutupan timbunan sampah dilakukan ketika sampah dianggap telah penuh yang dipaparkan oleh Bapak Masbut dengan jabatan sebagai kepala seksi bidang pengawasan TPA yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Pemrosesan akhir sampah di TPA Pakusari menggunakan *Controlled Landfill System* jadi apabila timbunan sampah pada lahan jurang sedalam 2 meter yang tersedia sudah penuh akan kita tutup dengan tumpukan tanah urug biasanya sekitar 1-2 bulan menggunakan alat berat.⁷⁹

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Sigit, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Pemrosesan akhir sampah di TPA Pakusari dilakukan dengan penimbangan pada pos kontrol operasional lalu sampah dipilah terlebih dahulu yang mana dapat dijual dan diolah kemudian ditimbun pada lahan urug yang telah disediakan apabila sudah penuh makan akan dilapisi dengan tanah urug dan dipadatkan.⁸⁰

⁷⁸ Observasi di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pakusari, 10 Juni 2022.

⁷⁹ Masbut, diwawancarai oleh Penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022.

⁸⁰ Sigit Ismoehartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 09 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas memberikan keterangan terkait bagaimana pengolahan sampah di TPA Pakusari sesuai dengan *controlled landfill system*. Namun teknik yang menjadi rekomendasi pengelolaan sampah adalah *sanitary landfill* dengan melakukan pengolahan pada timbunan sampah.

Adapun pengelolaan sampah di TPA Ambulu yang mulai beroperasi pada awal tahun 1994 berdasarkan SK Bupati Jember tahun 1993 dengan luas lahan 1.5 hektar yang berlokasi di Dusun Langon, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Daerah pelayanan sampah di TPA Ambulu adalah Kecamatan Ambulu dan Wuluhan. Proses akhir pada TPA Ambulu menerapkan *Open Dumping System* yaitu sistem pembuangan sampah terbuka artinya sampah dibuang pada tempat pemrosesan akhir begitu saja tanpa pemilahan kemudian setelah kering sekitar satu minggu sampah akan dibakar namun ketika musim hujan menunggu lebih lama dari seminggu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.8
Tempat Pemrosesan Akhir Ambulu

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui jika proses akhir sampah di TPA Ambulu tegambarkan sampah yang hanya dibuang pada lahan pembuangan tanpa adanya tindakan lanjut dan terlihat sisa-sisa pembakaran sampah, kondisi sampah pun juga tercampur jenisnya. Di sana, banyak sampah yang berserakan sampai jalur yang digunakan sebagai jalan menjadi sempit.⁸¹

Volume sampah yang masuk setiap harinya atau yang terlayani oleh TPA Ambulu berkisar 18 ton/hari. Volume ini menggunakan hitungan kisaran dengan setiap harinya 3 kali truck bermuatan maksimal 3 ton jika dikalikan hasilnya 9 ton dan 3 kali gerobak sampah yang berjumlah 30 gerobak bermuatan maksimal 300 kg sehingga jika dikalikan hasilnya

⁸¹ Observasi di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ambulu, 14 Juni 2022.

menjadi 9 ton karena memang di TPA Ambulu belum tersedia fasilitas untuk menimbang sampah. Pernyataan-pernyataan tersebut didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamid selaku koordinator wilayah TPA Ambulu yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

TPA Ambulu sudah ada sejak 1993 dan beroperasi pada tahun 1994 dengan luas tanah 1,5 Ha. Daerah yang terlayani yaitu Desa Ambulu Karanganyar, Tegalsari, Andongsari, Sabrang yang merupakan bagian dari Kecamatan Ambulu kemudian Desa Kesilir yang merupakan bagian dari Kecamatan Wuluhan. Selain itu, belum terdapat pengolahan sampah sebagai proses akhir dengan menerapkan *open dumping* yaitu sampah diproses dengan cara pembuangan dan penumpukan di atas tanah terbuka kemudian ketika nanti sampah sudah kering akan dibakar biasanya menunggu waktu 1 minggu untuk pengeringan apabila musim hujan menunggunya lebih lama lagi biasanya setiap enam bulan akan dibuatkan jurang untuk memproses akhir sampah kemudian ditutup dengan tanah jadi tidak semua dibakar. Untuk volume sampah sendiri untuk sekarang yang terlayani itu 3 kali putaran truck bermuatan maksimal 3 ton dan juga gerobak sampah yang berjumlah 30 dengan berat maksimal 300 kg untuk 3 kali putaran.⁸²

Untuk mendukung pernyataan terkait pengelolaan pada proses kelola sampah di TPA Ambulu peneliti mewawancarai Koordinator Lapangan TPA Ambulu yaitu Bapak Suryani yang dapat dipaparkan sebagaimana berikut:

Pengelolaan sampah di TPA Ambulu belum dilakukan dengan *controlled landfill* kami hanya menerapkan *open dumping* dengan dibawa ke TPA tanpa ada pengolahan. Sampah memasuki TPA Ambulu setiap hari berjumlah sebanyak 18 ton/hari dengan hitungan 3 kali putaran truk bermuatan penuh 3 ton dan 3 kali putaran 30 gerobak sampah dengan muatan maksimal 300 kg di TPA Ambulu belum ada sarana untuk timbang menimbang di TPA Pakusari jadi kami menghitungnya seperti itu. Lahan untuk TPA Ambulu ini sudah tersedia sejak 1933 dan mulai beroperasi pada

⁸² Hamid, diwawancarai oleh penulis, TPA Ambulu, 14 Juni 2022.

tahun 1994 sejauh ini daerah yang terlayani adalah sebagian dari Kecamatan Ambulu dan sebagian lagi dari Kecamatan Wuluhan. Secepat mungkin kami akan berupaya agar daerah-daerah lainnya terlayani oleh TPA dalam pengelolaan sampah.⁸³

Hasil wawancara tersebut menguraikan bahwa TPA Ambulu belum melakukan proses pengolahan sampah namun hanya menerapkan sistem *open dumping*. Begitu pula dengan TPA Kencong yang setiap harinya terdapat sebanyak 40 ton volume sampah terlayani dan Tanggul dengan 20 ton volume sampah setiap harinya tidak ada proses pengolahan sampah dan pemrosesan akhirnya menggunakan *open dumping*.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak Mudhori selaku Koordinator Wilayah TPA Kencong dan TPA Tanggul yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Untuk sekarang di TPA Kencong dan Tanggul tidak ada melakukan pengolahan terhadap sampah-sampah yang ada dan pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan *open dumping* yaitu sampah diproses dengan cara pembuangan dan penumpukan di atas tanah terbuka kemudian ketika nanti sampah sudah kering akan dibakar. Volume sampah setiap harinya yang terlayani oleh TPA Kencong sebanyak 40 ton/hari sedangkan Tanggul 20 ton/hari.⁸⁴

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Sigit yang mana dapat dipaparkan seperti berikut:

Terdapat lima TPA di Kabupaten Jember dimana satu diantaranya saat ini masih tidak aktif yaitu TPA Balung. Untuk TPA lainnya yaitu TPA Pakusari pemrosesan akhirnya memakai *controlled landfill* sedangkan TPA Kencong, Ambulu, dan Tanggul kami masih berupaya agar seperti di TPA Pakusari karena di sana pemrosesan akhir sampahnya masih menggunakan *open dumping*.⁸⁵

⁸³ Suryani, diwawancarai oleh penulis, TPA Ambulu, 14 Juni 2022.

⁸⁴ Mudhori, diwawancarai oleh penulis, TPA Kencong, 14 Juni 2022.

⁸⁵ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 09 Juni 2022.

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa diantara lima TPA yang berada di Jember masih satu TPA yang metodenya menggunakan *controlled landfill*. Dapat diketahui jika partisipasi pemerintah masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah. Karena cara tersebut memiliki dampak negatif yaitu merusak lingkungan berupa sumber penyakit, tempat binatang bersarang, menimbulkan bau busuk dan meningkatkan pencemaran udara berupa asap dari pembakaran sampah yang dilakukan.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Rangka Memulihkan Lingkungan Akibat Dari Limbah Sampah

a. Membentuk Produk Hukum

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember berjalan tidak baik dikarenakan tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Selain tidak mengatur secara rinci pemerintah juga tidak melibatkan pelaku usaha yang sebenarnya juga banyak memproduksi sampah. Hal ini selaras yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal Hadiqi selaku Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam UIN KHAS Jember 2020/2021 yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut:

Di jember ini perlu adanya peraturan daerah khusus tentang pengelolaan sampah kemudian juga harus menggandeng pelaku usaha dalam mengurangi jumlah sampah atau seperti membentuk peraturan mengenai pembatasan timbulan

sampah plastik karena di wilayah Jember ini sampah plastik sangat mendominasi.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah perlu dilandasi pula dengan kepastian hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Selain itu diperlukan pula dorongan dari masyarakat untuk berpartisipasi secara efisien, efektif, dan proposional dalam pengelolaan sampah.

Untuk mengupayakan peran pengelolaan sampah ke arah yang lebih baik maka perlu kinerja yang seirama antara pemerintah daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup salah satunya dengan adanya penyusunan tentang Pengelolaan Lingkungan untuk dapat bersinergi dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah telah disahkan di bulan November 2021 dimana saat ini dalam proses pembahasan di Provinsi dan diharapkan pada November 2022 dapat disahkan menjadi PERDA. Di dalam RAPERDA mengatur lebih rinci pengelolaan sampah dari regulasi saat ini berlaku. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Nurul Hidayah, sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut:

Saat ini kami juga menyusun Perda sebagai upaya peningkatan pengelolaan sampah yang lebih baik sudah kami susun dari November 2021 sekarang dalam pembahasan di provinsi semoga satu tahun kedepan ini sudah disahkan

⁸⁶ Rizal Hadiqi, diwawancarai oleh penulis, UIN Kiai Ahmad Shiddiq Jember, 21 Juni 2022.

sebagai Perda didalamnya mengatur lebih rinci terkait pengelolaan sampah, kompensasi, larangan, dsb dan sebelum 3 bulan sudah dapat disosialisasikan kepada masyarakat.⁸⁷

Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh Bapak Sigit, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Untuk mengupayakan pengelolaan sampah yang lebih baik kami bersama Bupati sedang merencanakan peraturan daerah yang isinya akan lebih rinci mengatur pengelolaan sampah terkait dengan proses, pengawasan, sanksi dan keterlibatan dunia usaha.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan pemerintah daerah telah merancang peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dalam tahap pembahasan provinsi melalui Raperda yang mengatur secara lebih rinci terkait pengelolaan sampah.

b. Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan untuk menjalankan pembinaan pada program pengelolaan sampah menjadi bentuk jaminan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan rasa peduli masyarakat melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Bentuk sosialisasi dilakukan sesuai pengetahuan dan tingkah laku masyarakat terkait sampah sehingga pengelolaan sampah menjadi kegiatan untuk menanggulangi penimbunan sampah. Melalui sosialisasi masyarakat dapat mengelola sampah sebelum dibawa menuju TPA. Terkait program sosialisasi dipertegas dengan hasil

⁸⁷ Nurul, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 17 Juni 2022.

⁸⁸ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 10 Juni 2022.

wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas

Lingkungan Hidup yakni dengan hasil demikian:

Bentuk sosialisasi secara tidak langsung diterapkan salah satunya melalui media sosial. Apabila menerapkan sosialisasi langsung dilakukan kepada petugas kebersihan ketika mengambil sampah dan membawa ke tempat pemrosesan sampah. Kemudian sosialisasi juga dilakukan melalui seminar pada perguruan tinggi di Jember serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan sosialisasi dengan adanya kegiatan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan pengelolaan sampah. Hal ini didukung dengan keterangan wawancara dari Ibu Jamil yang mengatakan demikian:

Pemerintah melakukan proses sosialisasi dengan bentuk penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat. Proses sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan atau Kelurahan di setiap daerah namun penyuluhan ini dilakukan sebagai bentuk seremonial saja.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui jika Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Hal ini menjadi bukti bahwa Dinas Lingkungan Hidup terus memunculkan inovasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan sampah. Hal ini juga sesuai dengan salah satu pernyataan informan wawancara yakni Bapak Safiudin dengan hasil berikut:

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup memang ada tetapi hanya sebagai seremoni bukan menjadi kewajiban yang diterapkan kepada masyarakat. Sehingga menyebabkan masyarakat sedikit berpartisipasi terkait

pengelolaan sampah yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tentu hal ini berkesinambungan dengan keterangan salah satu informan. Sosialisasi membutuhkan partisipasi masyarakat agar mudah dipahami dan dikenal. Melalui cara tersebut pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan selaras untuk lebih menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu berupaya dengan maksimal untuk berada di sekitar masyarakat sebagai dorongan agar masyarakat lebih peduli dengan dampak dari penimbunan sampah.

c. Inovasi Pengelolaan Sampah

Inovasi merupakan ide baru yang dapat digunakan untuk mengawali pembenukan produk baru. Sehingga inovasi pengelolaan sampah merupakan gagasan baru dalam pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan adanya inovasi pengelolaan sampah sebagai gagasan baru dari Dinas Lingkungan Hidup dimana menjadi hasil penelitian

mellalui wawancara dengan Bapak Nurul yang dijabarkan demikian:

Untuk mengupayakan pengelolaan sampah yang lebih baik kami juga melakukan inovasi pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengurangan sampah di Kabupaten Jember dengan wujud bank sampah yang sudah dibangun sejak 2016 saat ini Dinas Lingkungan Hidup mengencarkan terbangunnya bank sampah dengan target 1 desa 1 bank sampah dalam jangka waktu sampai 2026, saat ini masih terbangun 61 bank sampah dan 8 diantaranya tidak aktif. Bank sampah yang tersebar di Kabupaten Jember umumnya beroperasi satu kali dalam seminggu pada hari-hari tertentu. Sedangkan volume sampah pada tiap TPA memiliki berbagai ukuran sehingga perlu dipilah. Sebab bank tanah memiliki berbagai layanan penukaran sampah yang variatif. Diantaranya

layanan penukaran sampah pada pengepul yang kemudian dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok atau perabot rumah dan penjualan hasil kerajinan dari sampah-sampah yang memiliki nilai jual.⁸⁹

Pernyataan hasil wawancara di atas selaras dengan yang disampaikan bapak Sigit yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Bank sampah merupakan cara kami dalam rangka mengurangi sampah dimana adanya penanganan sampah pada bank sampah jua dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan lingkungan serta menambah pendapatan. Saat ini tersedia 61 bank sampah di Jember yang mana dalam sebulan jumlah sampah yang terkelelola 16.689 kg yang mana dalam setahun omsetnya bisa mencapai Rp. 45.900.000,. dan rencana kami dalam 5 tahun melakukan program pembentukan 1 desa 1 bank sampah melalui 249 bank sampah.⁹⁰

Terdapat pula keterangan yang menguraikan upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatur pengelolaan sampah. Salah satunya dengan membentuk gagasan pengelolaan sampah sesuai hasil wawancara dengan Ibu Indah yang menjadi anggota bank sampah Bersinar di Perumahan Bumi Mangli Permai. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

Sejak dibentuknya bank sampah ini pada tahun 2021 menambah lingkungan kami menjadi sangat bersih dan nyaman, selain itu kami juga bisa mendapatkan nilai rupiah.⁹¹

Sehubungan dengan pernyataan di atas, peneliti juga mewawancarai Ibu Ratna yang merupakan salah satu anggota bank sampah Sahabat Ibu di Perum Taman Gading menyatakan bahwa:

Saya sangat antusias dengan adanya bank sampah ini dengan adanya program tersebut dapat menambah aktivitas yang

⁸⁹ Nurul, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup, 17 Juni 2022.

⁹⁰ Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup, 09 Juni 2022.

⁹¹ Indah, diwawancarai oleh penulis, Perumahan Bumi Mangli Permai, 22 Juni 2022.

positif bagi saya dan dengan hanya mengumpulkan sampah saya bisa menurunkan dengan rupiah, perkakas atau barang lainnya. Di samping itu, lingkungan sekitar menjadi bersih, sehat dan nyaman.⁹²

Inovasi pengolahan sampah dari masyarakat menjadi jalan alternatif untuk meningkatkan pengurangan sampah bagi Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya inovasi ini dibentuk menjadi bank sampah yang menjadi program pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pada masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini menjadi rangsangan bagi masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan sampah melalui sistem olah pilah sampah dari hulu hingga tempat akhir pemrosesan sampah.

Berdasarkan temuan data bank sampah oleh peneliti di lapangan tergambar bahwa terdapat 61 bank sampah di Kabupaten Jember tersebar di beberapa daerah Kabupaten Jember. Adanya pengelolaan sampah menjadi metode yang dapat membantu pengurangan sampah serta dapat berperan menjadi circular economy yang dapat menjadi nilai ekonomis untuk pendapatan masyarakat.⁹³

Bank sampah memiliki produk layanan yang variatif yaitu layanan penukaran sampah pada pengepul yang kemudian dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok atau perabot rumah dan penjualan hasil kerajinan dari sampah-sampah anorganik. Saat ini pemerintah Kabupaten Jember terus menggiatkan pembentukan bank

⁹² Ratna, diwawancarai oleh penulis, Perumahan Bumi Mangli Permai, 22 Juni 2022.

⁹³ Observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Juni 2022.

sampah dengan target setiap 1 desa memiliki 1 bank sampah sampai pada tahun 2026.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dapat diapresiasi dengan melakukan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk inisiatif menjalankan bank sampah dengan pembangunan bank sampah sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat atas degradasi lingkungan.

Dalam menginovasi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup juga menggalakkan adanya Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* disingkat dengan TPS3R yaitu pola baru dalam pengelolaan sampah yang mana menekankan pengelolaan sampahnya dengan lebih arif dan ramah lingkungan. Lebih jelasnya pengelolaan sampah metode 3R dengan partisipasi masyarakat yang memfokuskan berbagai cara mengurangi sampah dari rumah, individu, maupun kawasan.

Saat ini terdapat dua TPS3R yang berada di Kabupaten Jember yaitu Baratan dan STDI Imam Syafi'i. Penerapan pengelolaan sampah dengan 3R diarahkan pada daur ulang sampah menggunakan teknologi dimana sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan kompos. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Nurul yakni:

Selain menggalakkan bank sampah kami juga gencar membangun tempat pengelolaan sampah 3R terdapat dua TPS3R di Kabupaten Jember yaitu di Baratan dan STDI Imam Syafi'i. pengelolaan sampah di TPS3R dimulai dari

menjemput sampah, memilah dan mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos menggunakan mesin pencacah kegiatan ini melibatkan masyarakat dimana memfokuskan upaya pengurangan sampah rumah tangga, individu, dan kawasan.⁹⁴

Mempertegas dengan dibentuknya TPS3R oleh Dinas Lingkungan Hidup maka hasil penelitian didukung dengan wawancara bersama Bapak Masbut yang diuraikan demikian:

Dalam proses pengelolaan sampah tidak hanya dilaksanakan pada TPA saja namun kami juga mengupayakan dengan adanya inovasi dalam pengelolaan sampah yaitu menggalakkan bank sampah yang saat ini terdapat 61 bank sampah kemudian membentuk TPS3R saat ini masi ada di Baratan dan STDI Imam Syafi'i dan juga membentuk mall sampah.⁹⁵

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas diketahui Dinas Lingkungan Hidup memang sudah ada upaya dalam membentuk TPS3R berbasis masyarakat yang dilakukan secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sampah.

C. Pembahasan Temuan

Melalui penyajian data yang telah diuraikan untuk menghasilkan analisis yang rinci peneliti telah melakukan tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut fokus untuk diuraikan sesuai fokus masalah yang diteliti. Adapun uraiannya sebagaimana pada pembahasan dan temuan diantaranya:

⁹⁴ Nurul, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup, 17 Juni 2022.

⁹⁵ Masbut, diwawancarai oleh penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022.

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah menjadi kegiatan yang teratur, tertib, dan menyeluruh sehingga perlu dilakukan dengan konsisten. Dalam tahap pengelolaan sampah terdiri dari penanganan dan pengurangan sampah dimana memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup. Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum dan tanggung jawab dari pemerintah namun tetap disertai oleh partisipasi masyarakat. peraturan terkait pengelolaan sampah telah dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Adapun wewenang pengelolaan sampah berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 129 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Apabila ditelaah menurut hierarki perundang-undangan maka hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Sampah yang menguraikan tentang wewenang pada kabupaten/kota terkait penetapan kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam peraturan terkait sampah di Kabupaten Jember telah dijelaskan bahwa strategi dan kebijakan daerah untuk mengelola sampah disebut dengan JAKSTRADA. Istilah ini menjadi pedoman penanganan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Berdasarkan uraian

tersebut dapat diketahui jika pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan yang dapat terlaksana dengan efisien terkait pengelolaan sampah. Namun dalam penelitian ini pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik atau tidak optimal.

Peran aktor menjadi sangat penting dalam hal apapun yang menyangkut dengan keberhasilan suatu visi yang diinisiasi untuk mencapai sebuah mimpi atau cita-cita bersama.⁹⁶ Dalam pengelolaan sampah masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebab masyarakat menjadi aktor yang berpartisipasi dalam menghasilkan sampah terbesar. Tetapi saat ini, kesadaran masyarakat berkurang untuk tetap menjaga lingkungan sehingga sampah yang dihasilkan kerap dibuang sembarangan.

Selain itu, masyarakat masih belum peduli dengan kesadaran untuk tidak membuang sampah di parit, sungai, bahkan lahan kosong yang dapat menimbulkan peningkatan sampah. Meskipun dalam peraturan bupati telah dijelaskan peraturan untuk mengelola sampah nampaknya belum dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menerapkan sikap tidak membuang sampah sembarangan. Minimnya kesadaran dari bahaya tumpukan sampah dari masyarakat masih tinggi dari waktu ke waktu yang menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan.

Pembuangan sampah di sungai dapat mencemari air sungai sehingga menimbulkan bau tidak sedap disatu sisi sumber mata air tidak

⁹⁶ Robi'a Al Adawiyah dan Lifania Riski Nugrahaini, "The Role of Stakeholders in the Successful Implementation of the Corporate Social Responsibility Program (Studi Kasus Program CSR TPST Masa Sejati PT Kilang Pertamina Internasional RUVBalikpapan), *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*", vol. 1, no. 2, (2022): 107, <https://prospectpublishing.id/ojs/index.php/IJSRR/article/view/54>.

dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat karena tercemar oleh sampah. Disisi lain, belum ada kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah baik itu dalam upaya pengolahan, pengangkutan, hingga proses akhir sampah pada seluruh wilayah.

Sampah merupakan masalah bersama, sehingga dalam mengatasinya sehingga dibutuhkan kerjasama dari lapisan komponen yakni masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Apabila mengutip teori Meter dan Carl yang menjelaskan jika implementasi kebijakan menjadi tindakan yang baik untuk dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Sebab tujuan yang sebelumnya ditetapkan dapat tercapai melalui keputusan pada kebijakan sebelumnya.

Dengan adanya sarana dan prasarana saat ini dan melihat banyaknya volume sampah yang tiap harinya meningkat mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah belum menyeluruh di Kabupaten Jember. Adanya kendaraan untuk mengangkut sampah menjadi hal krusial yang dapat menunjang proses pengelolaan dan pengangkutan sampah. Minimnya jumlah truk sampah mampu menghambat sampah yang telah dipilah tercampur kembali ketika memasuki proses pengangkutan. Maka dibutuhkan fasilitas yang mencukupi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

Pemilahan sampah menjadi salah satu langkah dalam mengelola sampah sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga. Melalui program 3R (*reduce, reuse, dan*

recycle) menjadi hal yang sudah dikenal masyarakat namun program ini belum diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat. Mirisnya masyarakat masih kerap membuang sampah di aliran sungai, parit, selokan, bahkan membakar sampah.

Beberapa hal penyebab masyarakat yang tidak mau melakukan hal tersebut adalah karena: *pertama*, ketidaktahuan karena kebiasaan dari mereka hanya membuang sampah pada tempatnya bukan memilih sampah. *Kedua*, mereka yang mengetahui namun enggan atau belum tersentuh hatinya dengan urgensi memilah sampah meskipun dia melakukan hal tersebut namun orang lain belum tentu melakukannya. *Ketiga*, mereka yang mengetahui dan terketuk hatinya namun belum memiliki niat atau malas.

Metode yang diterapkan dalam pembuangan akhir sampah perlu menyesuaikan dengan wawasan lingkungan yang luas agar dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam. Salah satu contoh metodenya sesuai dengan yang diterapkan pada TPA Pakusari dengan teknik lahan urug terkendali (*controlled landfill*). Sedangkan TPA Ambulu, Kencong dan Tanggul masih menggunakan teknik menimbun sampah di TPA dengan tidak disertai pemadatan maupun penutupan sampah secara berkala tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah karena melakukan pembuangan sampah secara terbuka di tempat pemrosesan akhir telah dilarang dalam ketentuan tersebut. Larangan tersebut dilatarbelakangi oleh dampak yang dihasilkan oleh pembuangan dengan metode penimbunan terbuka baik dari segi kelestarian

lingkungan maupun kesehatan dikarenakan dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, membahayakan warga sekitar dan mudah menimbulkan penyakit.⁹⁷

2. Upaya Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember

a. Pembentukan Produk Hukum

Program pembangunan produk hukum untuk daerah harus menjadi prioritas, karena perubahan terhadap berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan lain, serta transformasi dinamika kemasyarakatan dan pembangunan daerah menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang mendasarinya melalui program legislasi produk hukum daerah, dengan sasaran program dapat terlaksana dengan baik sehingga diyakini akan memri *trend* positif terhadap pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, antisipasi akibat pembangunan sudah dapat diprediksi lebih awal (*predictability*), berorientasi pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), bermanfaat bagi masyarakat dan terwujudnya rasa keadilan masyarakat (*gerechtigheid*).⁹⁸

Indonesia adalah negara hukum sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus dapat mencerminkan adanya penerapan hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk juga daerah yang telah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Negara hukum menjamin adanya kepastian hukum dan hak asasi

⁹⁷ K. E. S. Manik, “Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 63.

⁹⁸ Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 10, no.19, (Februari, 2014): 29.

manusia. Sehingga dengan demikian sebagai daerah yang telah otonom peraturan daerah mutlak diperlukan.

Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Hal ini mengacu pada standar dan kriteria dari ketetapan pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dalam ruang lingkup kabupaten yang menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan optimal.

Hal tersebut dikarenakan di dalamnya tidak mengatur secara rinci sistem pengelolaan sampah, mekanisme jasa pelayanan sampah, tidak membahas mengenai hak, kewajiban dan juga larangan, tidak menjelaskan peran serta masyarakat dan juga dunia usaha, ketentuan membuang sampah, perizinan, sanksi, pembinaan, pengendalian, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Sehingga, diperlukannya penataan ulang mengenai rumusan kebijakan di Kabupaten Jember terkait pengelolaan sampah. Salah satunya dengan merumuskan Perda untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah yang mengacu pada standar, kriteria, norma, dan prosedur pada peraturan perundang-undangan. Rumusan Perda tersebut saat ini sedang dalam pembahasan yang diharapkan rampung pada bulan November 2022 ini maka perlu adanya pengawasan khusus terhadap penyusunan peraturan daerah ini untuk segera disosialisasikan dan menjadi salah satu

solusi untuk lebih memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.

b. Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah

Sosialisasi pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan untuk menjaga lingkungan dengan memperbaiki cara berpikir masyarakat demi menjaga kesehatan pada pengelolaan sampah. Sampah tersebut dapat berupa dari sampah rumah tangga maupun kawasan industri untuk meningkatkan rasa sadar diri pada tiap-tiap individu. Sosialisasi pengelolaan sampah menjadi salah satu program Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dimana dijelaskan bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat terkait pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah. Kemudian dalam Pasal 6 juga diuraikan jika Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam pengembangan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah.

Namun pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya antusias warga dalam mengikuti sosialisasi dan juga pemberian sosialisasi yang terkesan seremonial saja dan belum ada target capaian dalam pelaksanaan sosialisasi. Sehingga, semua pihak yang terlibat baik masyarakat, swasta dan juga pemerintah harus saling bekerjasama dan berkontribusi untuk menyelenggarakan adanya pengelolaan sampah di Kabupaten dengan baik, efisien, dan efektif.

c. Inovasi Pengelolaan Sampah

Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Jember tiap tahunnya berdampak pada volume sampah yang mengalami peningkatan. Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa faktor yakni jumlah sampah yang dihasilkan sangat tinggi, membuang sampah sembarangan, banyaknya daerah yang belum menjadi bagian tempat pelayanan pemrosesan air, dan belum terdapat sistem pengelolaan sampah yang mengacu pada metode *wawasa lingkungan*.

Permasalahan diatas dibutuhkan inovasi agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan tidak hanya menumpuk di TPA namun dapat dimanfaatkan pula dalam kepentingan lain. Dinas Lingkungan Hidup mengaplikasikannya melalui program bank sampah TPS3R dalam mengurangi timbunan sampah di Kabupaten Jember dengan metode dari hulu ke hilir. Selain itu dapat menjadi *circular economy* sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis pada sampah dimana dapat meningkatkan pendapat masyarakat.

Inovasi yang diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai Pasal 6 dalam pengelolaan sampah adalah memberikan fasilitas, pengembangan, pengurangan, dan pemanfaatan sampah. Melalui cara tersebut diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan sampah disertai dengan fasilitas yang sesuai untuk menunjang aktivitas pengelolaan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, pembuangan sampah dilakukan secara sembarangan, masih banyak daerah yang belum ter-*cover* oleh pelayanan tempat pemrosesan akhir sampah, dan juga sistem pengelolaan sampah yang masih belum sesuai dengan metode yang berwawasan lingkungan.

Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya inovasi dalam pengelolaan sampah sehingga tidak hanya menumpuk di TPA tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mengencarkan adanya program bank sampah dan TPS3R untuk mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Jember dengan pengelolaan sampah dimulai dari hulu hingga hilir dan sebagai *circular economy* yang mampu meningkatkan nilai tambah sampah sekaligus untuk meningkatkan pendapat pada masyarakat.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya inovasi pengelolaan sampah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Sampah dijelaskan sebagaimana berikut: “Tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan berbagai upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Serta melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian ini berasal dari data yang didapatkan dari fakta dilapangan serta mengacu pada kajian teori yang telah dianalisis. Maka peneliti memiliki hasil kesimpulan diantaranya:

1. Implementasi kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah pada Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yakni sudah berjalan tetapi belum terlaksana secara baik atau belum efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya dalam pelayanan pengelolaan sampah seperti pemilahan jenis sampah, dan metode pengelolaan sampah yang tidak sesuai yaitu tidak berwawasan lingkungan. Faktor lain yang menyebabkan pengelolaan tidak berjalan dengan maksimal adalah penambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan TPA membuat sampah menjali lebih cepat menimbun.
2. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mencapai penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan membentuk peraturan daerah pengelolaan sampah yang mengacu pada standar, norma, prosedur, dan kriteria. Selain itu, perlu memfasilitasi, melaksanakan, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan pengelolaan

sampah. Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang mengikat untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sehingga belum ada kepastian hukum dalam melaksanakan kebijakan dan menerapkan sanksi agar dapat mengurangi pelaku perusakan lingkungan. Terciptanya pengelolaan sampah yang baik dapat dilakukan dengan menyusun peraturan daerah, sosialisasi pengelolaan sampah, dan inovasi pengelolaan sampah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah harus memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga terjelaskan bagaimana peran masyarakat, lingkup swasta dan juga dunia usaha, terjelaskan mengenai pelanggaran dan juga sanksi yang harus diterima. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember perlu memaksimalkan sosialisasi pembinaan agar tumbuh kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengoptimalkan operasinalisasi tempat pemrosesan akhir sampah sesuai standar, dan menambah sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah agar berjalan baik.
2. Bagi masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam setiap program pengurangan dan penanganan sampah, yaitu dalam pemilahan sampah rumah tangga dan pengelolaah sampah pada sumber sampah. Pemilahan dilakukan dengan cara masyarakat selalu memilah antara sampah basah dan kering sebelum dibuang ke tempat sampah menurut jenisnya serta masyarakat harus membuang sampah rumah tangga ke tempat yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali. 2014.
- Alex. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2012.
- Badan Pusat Statistik Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2021*, ©BPS Kabupaten Jember, CV. Satria Utama.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri. *Pengelolaan Sampah*. Diktat Kuliah TL-3104 Program Studi Ilmu Lingkungan Institut Teknologi Bandung. 2010.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Bina Cipta. 1998.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Manik, K.E.S. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara. 2001.
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada Press. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sujarwo, Trisanti dan Widyaningsih. *Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan*

Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT.Pustaka Indonesia Press. 2011.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press. 2021.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medio Presindo. 2008.

JURNAL

Adawiyah, Robi'a Al dan Nugrahaini, Lifania Riski. *The Role of Stakeholders in the Successful Implementation of the Corporate Social Responsibility Program (Studi Kasus Program CSR TPST Masa Sejahtera PT Kilang Pertamina Internasional RUV Balikpapan)*. Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR), Vol. 1, No. 2, 2022. <https://prospectpublishing.id/ojs/index.php/IJSRR/article/view/54>.

Candrakirana, Rosita. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. Jurnal Yustitia. Vol. 4, No. 3, 2015. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>.

Imronah. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*. Gema Ekosos. Vol. 6, No. 2, April 2011. <http://journal.unisfat.ac.id/index.php/ge/article/view/112>.

Isqaedah, Wenmar, dkk. *Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Di Sma Negeri 1 Pekanbaru Dan Dampaknya Terhadap Kreativitas Peserta Didik*. Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif. Vol. 4, No.2, September 2020. <http://dx.doi.org/10.31258/jmppk.4.2.p.57-61>.

Kaleb, Airin Vita Rustini. *Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong*. E-Jurnal Katalogis, Vol. 1, No. 1, Januari 2013. <https://http://jurnal.untad.ac.id/>.

- Nurmalasyiah, dan Suryani, Lilis. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Sampahdi Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Perda Nosmor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis. Vol. 2, No. 1, 2018. <https://www.doi.org/10.35722/pubbis.v2i1.36>.
- Purnaweni, Hartuti. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 12, No. 1, Agustus 2014. <https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65>.
- Rahman, Abdul, dkk. *Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang : Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i2.3528>.
- Rusdina, A. *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab*. Jurnal Kajian Islam, Sains Dan Teknologi. Vol. 9, No. 2, Juli 2015. <https://journal.uinsgd.ac.id/>.
- Suharjono, Muhammad. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No.19, Februari 2014. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

SKRIPSI

- Adjie Subarjo, Kusumayudha Adjie. Skripsi. *Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga*. Universitas Brawijaya. 2016.
- Azmi, Fuad. *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember. 2022.
- Nasution, Eza Feby Grebila. Skripsi. *Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Daerah (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang)*. Universitas Sumatera Utara. 2020.
- Nofriandi, Reza. Skripsi. *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa*. Universitas Jenderal Soedirman. 2017.

TESIS

Putera, Paramita Adhinul. Tesis. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Universitas Terbuka Jakarta. 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

WEBSITE

Website Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur
<https://kominfo.jatimprov.go.id>.

Website Radar Jember
<https://radarjember.jawapos.com>.

Website Situs Berita Lingkungan
<https://www.mangobay.co.id>.

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inda Eliya Rohmah
NIM : S20183109
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 2

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Indikator Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Sumber Bahan Hukum
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Jember	<p>1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam memulihkan lingkungan akibat permasalahan sampah?</p>	<p>1. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p> <p>a. Pembatasan timbulan sampah</p> <p>b. Pendaauran ulang sampah</p> <p>c. Pemanfaatan kembali sampah</p> <p>d. Pemilahan sampah</p> <p>e. Pengumpulan sampah</p> <p>f. Pengangkutan sampah</p> <p>g. Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah</p>	<p>1. Teori Implementasi Kebijakan Publik</p> <p>2. Pengelolaan sampah</p> <p>3. Teori Lingkungan Hidup</p> <p>4. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Jenis Penelitian: Yuridis empiris.</p> <p>2. Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan dan konsep.</p> <p>3. Lokasi Penelitian: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA se-Kabupaten Jember.</p> <p>4. Pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>5. Analisis data:</p> <p>a. Pengumpulan data</p> <p>b. Kondensasi data</p> <p>c. Penyajian data</p> <p>d. Penarikan kesimpulan</p> <p>e. Keabsahan data triangulasi sumber dan teknik</p>	<p>1. Bahan Hukum Primer yakni berupa data wawancara, UUD, UU, Peraturan Menteri Peraturan Daerah, dan lain-lain.</p> <p>2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, dokumen, literature, laporan dan artikel yang berkaitan dengan pembahsan.</p>

		<p>2. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam memulihkan lingkungan akibat permasalahan sampah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penataan ulang regulasi kebijakan pengelolaan sampahb. Peningkatan kesadaran terhadap pengelolaan sampahc. Peningkatan inovasi pengelolaan sampah		
--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan :

a. Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimakah kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Jember?
2. Bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Jember?
3. Bagaimakah tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup ?
4. Berapakah volume sampah di kabupaten Jember di setiap hari dan setiap tahunnya ?
5. Apa saja sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah?
6. Apa saja program untuk giat lingkungan bersih?
7. Berapa volume sampah yang terlayani oleh setiap TPA di kabupaten Jember?
8. Apakah semua daerah di kabupaten Jember terlayani oleh TPA ?
9. Berapa jumlah TPS dan Bank Sampah yang ada di kabupaten Jember ?
10. Bagaimana penerapan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan sampah ?
11. Bagaimana upaya dalam pembentukan kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan di kabupaten Jember ?

b. Masyarakat

1. Bagaimanakah pendapat anda mengenai kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Jember ?
2. Bagaimana cara anda dalam membuang sampah ?
3. Apakah anda sudah melakukan pengelolaan sampah dari rumah ?
4. Berapa kali anda mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah ?
5. Sebagai produsen sampah bagaimana upaya anda membantu pemerintah dalam mengelola sampah ?

c. Aktivis lingkungan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai regulasi sekaligus penerapan pengelolaan sampah di kabupaten Jember?
2. Menurut anda apa yang menyebabkan pengelolaan sampah di kabupaten Jember tidak optimal?
3. Seperti apa bentuk keterlibatan aktivis lingkungan dalam pengelolaan sampah ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1279/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember

Jl. Supriadi No.52, Jawaan, Patemon, Kec. Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Inda Eliya Rohmah
NIM : S20183109
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Jember, 20 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syaniah@uinkhas.ac.id) Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1279/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Jember

Jl. Letjen S. Parman No. 89, Kec. Sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Inda Eliya Rohmah
NIM : S20183109
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Jember, 20 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 7



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/887/415/2022

Tentang PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tanggal : 20 Mei 2022, Ngnmor : B-1279/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2022 Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Inda Eliya Rohmah
NIM : S20183109
Instansi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup."
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 24 Mei s/d 24 Agustus 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 24-05-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 8

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Supriyadi No. 52 ☎ 0331-540007
JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN

Nomor: 660 1/ 1196 /35.09.319/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIDAYAH, A.Md
NIP : 19820701 200604 1 009
Pangkat/Gol : Penata Muda tingkat I / IIIb
Jabatan : Sub Koordinator Pengelolaan Sampah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Inda Eliya Rohmah
NIM : S20183109
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tanggal 24 Mei s/d 24 Agustus 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.









An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER
Sub Koordinator Pengelolaan Sampah


NURUL HIDAYAH, A.Md
Penata Muda tingkat I
NIP. 19820701 200604 1 009

Lampiran 9

JURNAL PENELITIAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Nama : Inda Eliya Rohmah
 NIM : S20183109
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jember
 Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	TTD
1	14 Oktober 2021	Observasi awal di TPA Pakusari sebelum melakukan penelitian	Andika Rohmat Sholeh	
2	25 Mei 2022	Pengajuan surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember	Indana Zulfa	
3	02 Juni 2022	Penyerahan surat izin penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Jember	Taufik	
4	09 Juni 2022	Wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Sigit Boedi Ismoehartono	
5	10 Juni 2022	Wawancara kepada Kepala Seksi Pengawasan TPA Kabupaten Jember	M. Masbut	
6	10 Juni 2022	Observasi ke lokasi penelitian di TPA Pakusari	Totok M. Sholeh	
7	14 Juni 2022	Wawancara kepada Koordinator Wilayah TPA Ambulu dan Balung sekaligus observasi di TPA Ambulu	Hamid	
8	14 Juni 2022	Wawancara kepada Tim Lapangan TPA Ambulu	Suryani	

9	14 Juni 2022	Wawancara kepada Koordinator Wilayah TPA Kencong dan Tanggul sekaligus observasi di TPA Kencong	Mudhori	
10	17 Juni 2022	Wawancara kepada Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	Nurul Hidayah	
11	19 Juni 2022	Wawancara kepada masyarakat	Minah	
12	19 Juni 2022	Wawancara kepada petugas pengambilan sampah Kelurahan Mangli	M. Suwarno	
13	19 Juni 2022	Wawancara kepada masyarakat	Safiudin	
14	21 Juni 2022	Wawancara kepada aktivis lingkungan	Rizal Hadiqi	
15	22 Juni 2022	Wawancara kepada masyarakat	Jamil	
16	22 Juni 2022	Wawancara kepada masyarakat	Indah	
17	22 Juni 2022	Wawancara kepada masyarakat	Ratna	
18	17 Oktober 2022	Permintaan surat selesai penelitian sebagai bukti berakhirnya penelitian	Nurul Hidayah	


Lampiran 10

Daftar Tempat Penampungan Sementara Sampah Di Kabupaten Jember

NO	NAMA TPS	LOKASI
1	TPS Sukorejo	Pasar Sukorejo Kecamatan Sumbersari
2	TPS Karimata	Jalan Karimatan Kecamatan Sumbersari
3	TPS Mastrip	Jembatan Jarwo Jalan Mastrip Kecamatan Sumbersari
4	TPS Talangsari	Kelurahan Talangsari Kecamatan Kaliwates
5	TPS Muktisari	Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates
6	TPS Kertanegara	Jalan Kertanegara Kecamatan Kaliwates
7	TPS Kenanga	Jalan Kenanga Kecamatan Kaliwates
8	TPS Gor Nusantara	Perumahan Nusantara Kecamatan Kaliwates
9	TPS Kebonsari	Tpu Kebonsari Kecamatan Kaliwates
10	TPS Cendrawasih	Jalan Cendrawasih Kecamatan Patrang
11	TPS Manggar	Jalan Manggar Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang
12	TPS Patrang	Perumnas Patrang
13	TPS Slawu	Jalan Slawu Kelurahan Slawu Kecamatan Patrang
14	TPS Kebun Agung	Perumahan Kebunagung Kecamatan Kaliwates
15	TPS Gebang Taman	Kelurahan Gebang Kecamatan Kaliwates
16	TPS Kedawung	Perumahan Kedawung Kecamatan Kaliwates
17	TPS Mojopahit	Jalan Mojopahit Kecamatan Kaliwates
18	TPS Bumi Mangli Permai	Perumahan Bumi Mangli Permai Kecamatan Kaliwates
19	TPS Dharma Alam	Perumahan Dharma Alam Kecamatan Kaliwates
20	TPS Alam Hijau	Perumahan Alam Hijau Kecamatan Kaliwates
21	TPS Griya Mangli	Perumahan Griya Mangli
22	TPS Ajung	Sebelah Pom Bensin Mangli
23	TPS Tegal Besar Permai 1	Perumahan Tegal Besar Permai 1
24	TPS Tegal Besar Permai 2	Perumahan Tegal Besar Permai 2

25	TPS Bumi Tegal Besar	Perumahan Bumi Tegal Besar
26	TPS Imam Bonjol	Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kaliwates
29	TPS Arjasa	Jalan Pasar Arjasa
30	TPS Biting Arjasa	Desa Biting Kecamatan Arjasa
31	TPS Kalisat	Desa Patempuran Kecamatan Kalisat
32	TPS Sukowono	Kecamatan Sukowono
33	TPs Jenggawah	Kecamatan Jenggawah
34	TPS Tegalsari	Kecamatan Ambulu
35	TPS Rambipuji	Kecamatan Rambipuji
36	TPS Balung	Desa Balung Lor Kecamatan Balung
37	TPS3R Baratan	Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang
38	TPS3R Stdi	Stdi Imam Syafii
39	Depo Puger	Kecamatan Puger
40	Depo Mayang	Kecamatan Mayang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 17 Juni 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 11

Daftar Bank Sampah di Kabupaten Jember


NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	TAHUN BERDIRI
1	Bs Tirto Wangi	Dusun Langsung Rt.005 Rw.001 Sukamakmur Ajung	2021-12-16
2	Bs. Ambulu Sejahtera	Dusun Tutul Rt 02 Rw 03 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu	2020-01-05
3	Bs. Mawar Putih	Rt. 03 Rw. 14 Dsn. Karangtemplek Ds. Andongsari Kec. Ambulu Kab. Jember	2021-03-06
4	Bs. Cipta Mandiri	Dusun Tegalsari Rt 002 Rw 006 Desa Tegalsari Kec. Ambulu	2021-06-26
5	Bs. Anggrek Indah	Dusun Krajan Tengah Balung Kulon, Balung, Jember	2018-06-23
6	Bs. Harum Melati	Jl. Hasanudin Dusun Krajan Tengah Balung Kulon, Balung, Jember	2018-06-23
7	Bs. Mawar Asri	Jl. Ahmad Yani Dusun Krajan Tengah Balung Kulon, Balung, Jember	2018-06-23
8	Bs. Teratai Putih	Jl. Ahmad Yani Dusun Karang Anom Balung Kulon, Balung, Jember	2018-06-23
9	Bs. Karya Mandiri	Balungkulon	2018-10-28
10	Bs. Maju Bersama	Dusun Curah Buntu, Desa Jenggawah	2021-10-15
11	Bs. Sdn Kemuning Lor 02	Jl. Rajawali No 47 Kemuningsari, Arjasa	2021-12-01
12	Bs. Sahabat Ibu	Perum Taman Gading Af 15, Tegal Besar, Kec. Kaliwates.	2016-10-27
13	Bs. Darma Alam	Perum Dharma Alam Blok Q – 11	2017-09-04
14	Bs. St.Paul Greeners	Jl. Trunojoyo 22c	2017-07-17
15	Bs. Dama Aster Bmp	Perum. Bumi Mangli Permai Rt. 04 Rw.15 Kel. Mangli Kec. Kaliwates	2017-09-26
16	Bs. Bersinar	Rt. 05, Rw. 15 Perum Bumi Mangli Permai - Kel. Mangli, Kec. Kaliwates	2018-02-01

17	Bs. Asri Bmp	Perum Bumi Mangli Permai Blok If-14	2018-10-08
18	Bs. Srikandi	Perumahan Taman Gading Blok Nn 2-3 Jember	2018-10-10
19	Bs. Lestari Bmp	Rt. 03 - Rw. 13 Perum Bmp	2019-02-21
20	Bs. Go Green Go Clean Bmp	Rt. 02 - Rw. 13 Perum Bmp	2021-01-11
21	Bs. Mitra Ibu	Perum Taman Gading Blok Ax-03	2021-09-11
22	Bs. Harapan Ibu	Perum Bumi Este Bd.03 Rt 04 Rw 30 Muktisari Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates	2021-09-25
23	Bs . Berseri Bmp	Rt. 02 - Rw 15 Perum Bmp	2021-10-24
24	Bs. Muktisari	Perum. Muktisari C 13 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates	2022-01-09
25	Bs. Pp Miful Suren	Jl. Cendrawasih No.17 Suren	2021-09-23
26	Bs. Kampoeng Pengamat	Dusun Krajan Desa Mumbulsari	2021-03-01
27	Bs. Larahan Makmur	Dusun Krajan Suci Panti	2018-09-14
28	Bs. Smpn 1 Panti	Jl. Pb.Sudirman No.6 Panti	2019-01-25
29	Bs. Rengganis	Dsn. Kemundungan Desa Pakis Kec. Panti	2019-11-22
30	Bs. Kembang Sore	Desa Panti	2021-04-01
31	Bs. Buncis	Dusun Krajan Serut Kec. Panti	2021-10-01
32	Bs. Sugih Arto	Jln.Slamet Riyadi G Iii Rw 016 K.El.Patrang, Kab.Jember.	2015-05-14
33	Bank Sampah Induk Jember	Baratan	2016-08-01
34	Bs Gunung Mulia	Grenden	2020-01-11
35	Bs. Arum Jaya Mandiri	Jl.Raya Puger Rt. 13 Rw. 05 Dusun Krajan, Kel.Jambe Arum Kec. Puger	2021-01-14
36	Bs. Saung Relawan	Pecoro Rambipuji	2021-09-04
37	Bs. Srikandi	Dusun Gumuk 5 Rt 018 Rw 017 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji	2021-11-10
38	Bs. Amanah Sejahtera	Jln. G. Bromo Rw 18 Rt 3 Dusun Babatan, Ds. Sidomekar,	2021-03-14

		Kec. Semboro, Jember.	
39	Bs. Shinta	Dusun Semboro Pasar,D s. Semboro Rt.01 Rw. 23 Kec. Semboro	2021-06-11
40	Bs. Tirta Gumitir	Sidomulyo-Silo	2021-02-22
41	Bs. Jubung	Jalan Darmawangsa No 126 Jubung Krajan – Sukorambi	2021-02-14
42	Bs. Milenial	Dusun Ampo Rt.02 Rw. 15 Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi	2021-10-18
43	Bs Al Malika	Jl Gurami Rt Rw 02 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi Jember	2022-02-04
44	Bs Anyelir Botosari	Jl Tengiri Botosari Dukuh Mencek Sukorambi Jember	2022-03-01
45	Bs. Aksi (Aktivis Kebersihan)	Desa Sumberwringin Kec.Sukowono	2018-11-01
46	Bs. Gerpas	Kampung Tengah Timur Sukowono	2021-10-19
47	Bs. Strowberi	Polsek Sumberbaru Jember	2021-11-19
48	Bs. Griya Ayu	Jl. Kalimantan Iv No 2a Jember	2019-03-04
49	Bs. Soka Cycle	Jl. S Parman 54	2019-04-29
50	Bs. Resik Berdaya	Jl. Mt Haryono No 70	2019-12-08
51	Bs. Bhayangkari Cabang Jember	Jln.Letjen Panjaitan No 48,Kel.Kebonsari,Kec.Sumbersari	2021-04-06
52	Bs. Rumah Recycle Dharma Wanita Fisip – Unej	Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember	2021-09-21
53	Bs. Jawa Asri	Perum Jawa Asri Blok Ff 03	25/02/2022
54	Bs. Muhita	Sd. Muhamadiyah 1 Jl. Teratai No 21 & Jl. Kemuning No 8 Tanggul	2021-07-01
55	Bs. Lps Sanenrejo	Jl. Pb Soedirman No. 32 Desa Sanenrejo, Kec. Tempurejo Kab. Jember	2021-12-08
56	Bs. Republik Sejahtera Mandiri	Jln Srikandi Rt 02 Rw 14 Blogmundu Desa Mundurejo Kec Umbulsari	2017-02-14
57	Bs. Handayani	Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari	-
58	Bs. Sido Mandiri	Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari	-

59	Bs. Dluwang Artho	Jl.Bakung Rt 3 Rw 27	2018-06-23
60	Bs. Sumber Lestari	Dusun Dukuh Rt. 03 Rw. 27 Desa Dukuh Dempok Wuluhan	2021-03-06
61	Bs. Harapan Baru	Gawok Desa Dukuhdempok Wuluhan	2021-07-05


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 17 Juni 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 12

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER
KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 13

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Sigit Boedi Ismoehartono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3



Wawancara dengan Bapak Masbut selaku Koordinator Wilayah TPA Pakusari



Wawancara dengan Bapak Hamid selaku Koordinator Wilayah TPA Ambulu



Wawancara dengan Bapak Safiudin warga perumahan Bumi Mangli Permai Jember



Wawancara dengan Ibu Jamil selaku penjaga Kos Zuhud Ajung, Jember



Wawancara dengan Ibu Minah warga Kelurahan Mangli, Jember



UN
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
ERI
TPA Pakusari



TPS Perumahan Bumi Mangli Permai



TPA Ambulu



Tempat sampah di Kos Zuhud

Lampiran 14

BIODATA PENULIS



Nama : Inda Eliya Rohmah
NIM : S20183019
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan, RT 02 RW 06 Desa Tamansari
Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur
No. Hp : 081232232209
Email : indaellya6@gmail.com

RIWAYATA PENDIDIKAN :

4. TK Khadijah 24 : Tahun 2004-2006
5. MI Darul Falah : Tahun 2006-2012
6. SMP Negeri 1 Genteng : Tahun 2012-2015
7. SMA Negeri 2 Genteng : Tahun 2015-2018
8. UIN KHAS Jember : Tahun 2018-2022

RIWAYAT ORGANISASI :

1. PMR Wira SMP Negeri 1 Genteng : Tahun 2014-2015
2. Pengurus Bidang TIK dan Bahasa Inggris : Tahun 2016-2017
OSIS SMA Negeri 2 Genteng :
3. Bendahara Umum HMPS HTN UIN KHAS : Tahun 2019-2020
Jember
4. Pengurus Bidang PSDM PMII Rayon : Tahun 2020-2021
Syari'ah UIN KHAS Jember
5. Komisi Budgeting SEMA Fakultas Syari'ah : Tahun 2020-2021
UIN KHAS Jember